

**PERAN LEMBAGA KELAS JODOH DALAM  
PEMBINAAN MEMBENTUK RUMAH TANGGA  
SAKINAH**




Oleh :  
Assyifa Ramadanti Novinda  
NIM : 18421019

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2022**

**PERAN LEMBAGA KELAS JODOH DALAM  
PEMBINAAN MEMBENTUK RUMAH TANGGA  
SAKINAH**



Oleh :  
Assyifa Ramadanti Novinda  
NIM : 18421019

Pembimbing :  
Fuat Hasanudin, Lc., MA.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Assyifa Ramadanti Novinda  
NIM : 18421019  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Peran Lembaga Kelas Jodoh dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga Sakinah**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 19 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Assyifa Ramadanti Novinda

## PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. flai@uii.ac.id  
W. flai.uui.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 21 November 2022  
Judul Skripsi : Peran Lembaga Kelas Jodoh dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga Sakinah  
Disusun oleh : ASSYIFA RAMADANTI NOVINDA  
Nomor Mahasiswa : 18421019

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)  
Penguji I : Dr. Anisah Budiwati, SHL., MSI. (.....)  
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)  
Pembimbing : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Yogyakarta, 29 November 2022



**TIM PENGUJI**



**NOTA DINAS**

Yogyakarta, 31 Oktober 2022 M  
6 Rabiul Akhir 1444 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 878/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Assyifa Ramadanti Novinda  
Nomor Mahasiswa : 18421019

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : **Peran Lembaga Kelas Jodoh dalam Pembinaan  
Membentuk Rumah Tangga Sakinah**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**Fuat Hasanudin, Lc., MA.**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Assyifa Ramadanti Novinda

Nomor Mahasiswa : 18421019

Judul Skripsi : **Peran Lembaga Kelas Jodoh dalam Pembinaan  
Membentuk Rumah Tangga Sakinah**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Fuat Hasanudin, Lc., MA.**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang manusia, kemudian menciptakan dari jenisnya jodoh baginya, dan dari keduanya dikembangkan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan dengan nama-Nya kamu menjaga kekeluargaan. Sungguh Allah selalu mengawasi kamu semuanya.*

(Q.S An Nisaa: 1)<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 136.

## PERSEMBAHAN

*Tugas akhir ini saya persembahkan*

*Untuk kedua orang tua saya ibu, bapak, kakak-kakak saya atas dukungan moril maupun materil serta selalu mendo'akan saya agar diberikan kemudahan dalam mencapai kesuksesan dunia dan akhirat.*

*Untuk Dosen Pembimbing, Penguji dan Pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas memberikan ilmunya selama saya duduk dibangku kuliah.*

*Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan*

*Dan semua pihak yang telah mensupport dan memberi semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.*

*Terakhir, untuk seluruh masyarakat Indonesia semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada semuanya.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	ḥa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-

ذ	Zāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	Zā'	z	-
س	Sīn	s	-
ث	Syīn	sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-

هـ	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

## VI. Vokal Pendek

	<i>faḥah</i>	ditulis	A
	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

## V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah +</i> <i>alif</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Faḥah +</i> <i>ya' mati</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah +</i> <i>ya' mati</i>	ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah +</i> <i>wawu mati</i>	ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya'</i>	ditulis	ai
----	--------------------	---------	----

	mati		
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faḥah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

**VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## ABSTRAK

### PERAN LEMBAGA KELAS JODOH DALAM PEMBINAAN MEMBENTUK RUMAH TANGGA SAKINAH

Assyifa Ramadanti Novinda

18421019

Dunia rumah tangga atau pernikahan semakin menjadi perhatian besar dari berbagai kalangan pendidik. Bahkan tidak sedikit ditemukan ketidak seimbangan yang terjadi di lingkup keluarga seperti kurangnya edukasi terkait ilmu-ilmu rumah tangga. Banyak terjadi pertengkaran di antara suami istri yang berujung pada perpisahan dan mengakibatkan tidak tercapainya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Terbukti 5 tahun terakhir dengan meningkatnya angka perceraian tahun 2021 sebanyak 53,50% di Indonesia. Hal ini salah satunya bermula kurangnya kesadaran dan kesiapan pada tujuan menikah serta minimnya sarana pembinaan dalam menyiapkan calon pengantin mengenai pemahaman rumah tangga yang sakinah. Masyarakat yang menyadari hal ini mengambil peran untuk menyelamatkan keluarga-keluarga Indonesia salah satu di antaranya ada pada Lembaga Kelas Jodoh yang fokus dalam pembinaan pra nikah. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Kelas Jodoh dalam membentuk rumah tangga sakinah dan yang menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat selama proses pembinaan pra nikah. Peneliti menggunakan metode kualitatif, yang nantinya peneliti mendeskripsikan dari fenomena yang terjadi dan menganalisisnya menggunakan teori atau sumber dari landasan yang digunakan. Hasil dari penelitian menunjukkan Kelas Jodoh selama dalam pembinaan intensif memahamkan ilmu pra dan pasca menikah secara kompleks untuk terwujudnya keluarga sakinah dengan diberikan tugas-tugas harian, pekatan yang haus dipenuhi untuk mencapai output pemahaman *spiritual, true finansial, action power, emosional*, dan intelektual dalam berkeluarga. Faktor pendukung yaitu antusias peserta untuk mengikuti program kelas intensif serta penjagaan dan kontrol melalui seminar, berbagi wawasan inspiratif, sarana ta'aruf serta edukasi melalui media sosial. Di lain sisi ada faktor penghambat beberapa peserta yang sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak serius mengerjakan tugas yang diberikan. Dengan pembinaan yang dilangsungkan secara *online* mengakibatkan kurangnya *engagement* peserta.

*Kata kunci : pembinaan, sakinah, rumah tangga*

**ABSTRACT****THE ROLE OF MATCHMAKING CLASS IN PROVIDING  
COUNSELING TO BUILD SAKINAH FAMILIES****Assyifa Ramadanti Novinda  
18421019**

Families or marriage increasingly become a major concern among educators. Inequalities are massively found in families, such as lack of education about family-related knowledge. Many arguments between husband and wife have led to separation and failure to achieve *sakinah mawaddah warahmah* families. This is proven by the increasing divorce rate in the last 5 years in Indonesia with the data in 2021 reaching 53.50%. This is sourced from the lack of awareness and readiness for the purpose of marriage as well as the lack of counseling facilities in preparing the bride and groom to gain knowledge of a *sakinah* family. Some people are aware of this and take part in saving Indonesian families, and one of them is *Kelas Jodoh* (Matchmaking Class) which focuses on pre-marriage counseling. Therefore, this research was conducted to examine the role of Matchmaking Class in building *sakinah* families as well as to identify the contributing and hindering factors in the process of pre-marriage counseling. The researcher used a qualitative research method by describing and analyzing the ongoing phenomena by using the theories or sources from references. The results of the study showed that, during intensive counseling, the Matchmaking Class provided complex knowledge of pre- and post-marriage lives to build a *sakinah* family, and the class gave compulsory daily and weekly assignments to be completed to achieve the output of spiritual, true financial, action power, emotional, and intellectual understanding in a family. The contributing factors were the enthusiasm of the members to take part in intensive class programs as well as the maintenance and control through seminars, inspirational insight sharing, *ta'aruf*, and education on social media. On the other hand, there were hindering factors as some participants were busy with work, making them consider the assignments as trivial, and because the online counseling resulted in a lack of engagement.

Keywords: counseling, *sakinah*, family

November 03, 2022

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkah serta karunia yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kita bisa senantiasa bertaut dengan nikmat iman, islam, sehat sehingga mampu meneba kebaikan yang menjadi tabungan amal di akhirat kelak. Alhamdulillah, saya bersyukur Allah mampukan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan, guru, teladan Nabi Muhammad SAW semoga kita selalu istiqomah dan mendapatkan syafa'atnya beliau di hari akhir kelak.

Alhamdulillah penulis bersyukur atas pertolongan dan kemudahan dari Allah yang di berikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi di bangku kuliah dengan judul: “Peran Lembaga Kelas Jodoh dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga Sakinah” penelitian ini untuk menyelesaikan salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini saya mendapatkan banyak pelajaran dan arahan dari guru-guru saya selama berada di masa perkuliahan. Dengan demikian saya selaku penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, beserta jajaran staf akademiknya.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Tulasmi, SEI., MEI selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan dalam penelitian dan penulisan skripsi.
7. Segenap staf, dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan bantuan dan masukannya selama menyelesaikan skripsi.
8. Orang tua saya tersayang, Ibu Zulfalinda dan Bapak Novian Said yang selalu memberikan dukungan baik materi, non materi dan mendoakan selalu untuk kelancaran untuk tugas akhir ini.
9. Kaka-kaka saya Suci Chintia Novinda, Al Sadiq Zulfianto, Ahmad Fauzi, Iqra Ayatina Yasinta serta keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan dikala penulis merasakan kejenuhan

10. Sahabat seperjuangan di bangku kuliah Siti Giani Rispianisa, Dela Adelia, Wafa Hanifah yang mau direpotkan untuk berdiskusi, saling memberi semangat satu sama lain selama masa kuliah.
11. Sahabat seperjuangan dalam bertumbuh dan berproses menjadi lebih baik dan menjalani dinamika kelembagaan di kampus “Qurrata a’yun” kami menyebutnya. Serta teman-teman lainnya yang belum bisa saya tuliskan satu persatu, terimakasih atas support nya dan kebersamaannya melewati suka dan duka bersama di tempat perantauan.
12. Teman, Kerabat Ahwal Syakhshiyah 2018 yang menjadi rekan seperjuangan dalam menyelesaikan studi di FIAI UII.
13. Keluarga besar KAMMI UII, LDF JAF FIAI, HMAS, UKM Basket FIAI yang telah menjadi keluarga, teman dan tempat bertumbuh serta berproses selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.

Saya menyadari banyak kekeliruan dan kekurangan dalam tugas akhir ini. Oleh karena itu saya sangat terbuka jika ada kritik dan saran yang membangun demi kelayakan skripsi ini ke depan. Penuh harap saya skripsi ini bisa banyak memberikan manfaat untuk saya pribadi dan untuk masyarakat umum yang membaca. Semoga dapat diambil hikmah, aamiin.

Yogyakarta, 19 Oktober 2022

Peneliti



Assyifa Ramadanti Novinda

## DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	1
COVER DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat.....	9
1. Tujuan.....	9
2. Manfaat.....	9

D. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Pustaka .....	11
B. Kerangka Teori .....	20
1. Bimbingan Pra Nikah .....	20
2. Pernikahan .....	28
3. Rumah Tangga Sakinah .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Tempat atau Lokasi Penelitian .....	41
C. Informan Penelitian .....	41
D. Teknik Penentuan Informan .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
1. Wawancara .....	42
2. Pengumpulan data .....	42
3. Keabsahan Data .....	42
a. Standar kredibilitas .....	43
b. Standar konfirmabilitas .....	43
F. Teknik Analisa Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Lembaga Kelas Jodoh .....	44
1. Profil Lembaga Kelas Jodoh .....	44
2. Fasilitas yang Terdapat di Lemabaga Kelas Jodoh' .....	50

3. Peran lembaga Kelas Jodoh.....	55
B. Faktor Pendukung dan Penghambat dan Tingkat Keberhasilan.....	83
1. Faktor Pendukung.....	83
2. Faktor Penghambat.....	88
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97
CURRICULUM VITAE.....	100




**DAFTAR TABEL**

Tabel 4. 1 Materi Edukasi Pernikahan e-book .....	65
Tabel 4. 2 Materi Edukasi Pernikahan Vidio .....	70
Tabel 4. 3 Jumlah member bachth 1-35 .....	81



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4. 1 Logo Kelas Jodoh dari Google Play.....	49
Gambar 4. 2 Pamflet pendaftaran kelas.....	49
Gambar 4. 3 Instagram Kelas Jodoh.....	50
Gambar 4. 4 Tampilan Navigasi Jodoh.....	51
Gambar 4. 5 Materi e-book dan vidio.....	52
Gambar 4. 6 Tugas Harian dan Mingguan.....	52
Gambar 4. 7 Format proposal (CV) Kelas Jodoh.....	53



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fitrah manusia di muka bumi Allah jadikan untuk menjadi pemimpin atau khalifah di bumi Allah ini. Tidak hanya menjadi pemimpin di muka bumi, Allah juga menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Sesuai dengan firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Segala sesuatu kami ciptakan serba berpasangan agar kamu ingat akan kekuasaan Kami.” (QS. Adz-Dzariyaat: 49)<sup>2</sup>*

Allah SWT menyari’atkan hamba-Nya untuk menikah dikarenakan Allah memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hambanya. Untuk mendapatkan keturunan, menjaga kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki akal juga adab. Bertambahnya usia dunia populasi manusia kian hari kian bertambah jumlahnya. Hal ini lahir dari adanya suatu rumah tangga yang di bangun oleh suami dan istri melalui ikatan suci pernikahan yang mereka bina sampai melahirkan keturunan penerus.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S. Al-Hujurat: 13)<sup>3</sup>*

---

<sup>2</sup>Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 943.

<sup>3</sup>Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 931.

Islam adalah agama yang memiliki prinsip yang teguh pada keadilan serta menebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta yang disebut dengan *rahmatan lil 'alamin*. Salah satu bentuk ajaran Islam tentang pernikahan, dengan tujuan manusia tidak mengambulkan keinginan nalurinya seperti makhluk ciptaan Allah lainnya, tanpa adanya suatu aturan yang mengatur. Seperti yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (UUP) dengan penjelasan bahwa: "Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>4</sup>

Dari sebuah kebutuhan dan desakan dalam hak-hak perdata lahir aspirasi kepastian hukum. Aspirasi terbesar berawal dari masyarakat muslim yang menginginkan landasan yang mengatur pernikahan yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran syariat Islam. Sebab dalam Islam pernikahan tidak hanya kontrak sosial, akan tetapi di dalamnya mengandung nilai-nilai ubudiyah yang transenden dan sakral. Kehadirannya menjadi pondasi penyusunan hukum nasional berdasarkan nilai syariat agama di dunia kontemporer (*modern society and responsive law*).<sup>5</sup>

Sebagai capaian dari layanan pernikahan memberikan membenaran seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup dan berkumpul bersama di dalam suatu keluarga. Sebuah ketentraman atau ketenangan suatu keluarga ditentukan salah satunya dari pernikahan yang sesuai dengan tuntutan syariat

---

<sup>4</sup>UUD No 1 Tahun 1974 Tentangg Perkawinan, Pasal 1

<sup>5</sup>Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 5

Islam serta mendapatkan jaminan dan kekuatan hukum. Maka, pendataan pernikahan pada prinsipnya merupakan hak mendasar bagi warga negara, terutama dalam upaya melindungi istri ataupun anak keturunan untuk mendapatkan hak-hak dalam keluarga seperti hak pengakuan keluarga, hak tumbuh dan berkembang, hak waris dan lain-lain.<sup>6</sup>

Nikah dianjurkan bagi yang mampu untuk melakukannya, baik dari segi mahar, sandang, pangan, maupun papan. Jika dirasa tidak mampu melakukannya hendaklah ia berpuasa. Jika seorang tidak memiliki niat untuk menikah tapi mampu dalam hal materi, maka makruh untuknya menikah, akan tetapi jika niat itu ada, maka tidak masalah baginya untuk melaksanakan pernikahan.<sup>7</sup>

Dibalik anjuran yang diperintahkan kepada umat manusia, tujuan menikah dalam Islam tidak sebatas pada pemenuhan nafsu fisik atau biologis sebagai pelampiasan nafsu seksual, akan tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang ada kaitannya dengan sosial, psikologi, dan agama. Pada hakikatnya pernikahan itu untuk mencapai kehidupan yang damai, bahagia, harmonis (sakinah) serta menjauhkan dari penyimpangan dan ketimpangan dari disisi Allah SWT.<sup>8</sup>

Seperti yang termaktub dalam Al Quran surah Ar Rum ayat 21 yang mana untuk memperoleh rasa cinta kasih sayang, ketentraman, dan

---

<sup>6</sup>Kumorotomo, Wahyudi., *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2005), 12

<sup>7</sup>Muhammad Al-Zahli Al-Ghamrawi, *Siroju al-Wahaj* (Bairut: Dar-Al-Kutub Amaliyah, 1996), 350

<sup>8</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Terjemahan Abdul Majid Khon (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 39

kenyamanan. Sesuai dengan ayat di atas menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, akan tetapi membina dan memelihara keluarga hingga mencapai tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat yang diimpikan dari setiap pasangan suami istri alangkah sukarnya. Keluarga sakinah yang berintikan ketentraman, kedamaian dan ketenangan hidup merupakan harapan dan tujuan hidup dari pernikahan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keluarga sakinah merupakan tonggak ideal dari sebuah bangunan rumah tangga.

Ketika Allah menurunkan manusia ke dunia ini, Allah memberikan banyak sekali tugas. Tugas-tugas itu ada yang wajib, sunnah ada juga aktivitas-aktivitas yang mubah, makruh dan haram. Di antara salah satu seruan-seruan Allah adalah menikah. Maka nikah bisa dikatakan ibadah yang paling lama yang pernah ada di dalam kehidupan seorang muslim. Mengapa demikian, Karna kalau kita bicara tentang shalat durasinya hanya 5-10 menit, kalau bicara tentang puasa di Indonesia waktu puasa kurang lebih hanya 12 jam perharinya, ibadah haji dilaksanakan kurang lebih 40 hari saja. Artinya ibadah terlama adalah ibadah menikah, dan ibadah ini nantinya akan menjadi salah satu yang diperjanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Seperti dalam Al Quran Allah menyebut akat nikah itu sebagai *mitsaqon ghalidzoh* sebagai sebuah janji yang teramat suci dan teramat berat yang dipegang oleh manusia.

Ketika kita sudah menyadari bahwa pernikahan adalah sebuah bentuk ibadah dimana bentuk ibadah itu harus dipersiapkan semaksimal mungkin.

Maka kalau seandainya ibadah shalat yang memakan waktu 5-10 menit saja perisapannya harus berwudhu dahulu dan wudhu punya bab persiapan tersendiri. Apalagi sebuah pernikahan yang jangka waktunya bisa belasan sampai puluhan tahun, oleh sebab itu persiapan dan ilmu terkait bab menikah cukup banyak dan terperinci, seperti pemahaman terkait hak dan kewajiban suami istri, kepada orang tua, keluarga, bahkan ilmu parenting cara mendidik anak yang baik dan benar. Disinilah di perlukannya pembinaan atau pendampingan kepada calon pengantin dan remaja usia nikah.

Pernikahan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain serta dilandasi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Pada fitrahnya calon pasangan suami istri yang akan membentuk suatu rumah tangga selalu memiliki tujuan untuk mencapai keluarga yang bahagia, sejahtera serta kekal untuk selamanya. Agar tujuan dan cita-cita tersebut dapat teraplikasikan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini suami beserta istri yang memegang peran utama dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu meningkatkan kapasitas pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat, dengan terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah tentu saja memerlukan usaha yang maksimal, konsisten dan berkesinambungan.<sup>9</sup>

Akan tetapi melihat fenomena angka perceraian kian tahun kian meningkat yang membuat ketahanan rumah masyarakat Indonesia kian hari

---

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 103

kian menurut kualitasnya. Tercatat tahun 2021 meningkat drastis dari tahun 2020, angka perceraian pada tahun 2021 mencapai kenaikan sebanyak 53,50% dengan berbagai macam alasan untuk memutuskan cerai, seperti kurangnya kerahomisan, tidak menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri permasalahan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, bahkan ketidakcocokan lagi dengan pasangan.<sup>10</sup> Ini menandakan tidak terciptanya suasana kedamaian, ketenangan, khamronisan (sakinah) dalam rumah tangga tersebut dan banyak hal yang belum terselesaikan pada dirinya pribadi dan pada tujuan ketika seseorang memutuskan untuk menikah. Bagi masyarakat yang masih awam akan ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan seputar rumah tangga maka akan kesulitan bagaimana cara manajemen suatu konflik atau permasalahan kecil menjadi besar yang terjadi dalam rumah tangga, karna semua sangat berpengaruh pada kesiapan lahir batin pada setiap orang yang berumah tangga. Maka dari itu sebelum masuk kepada jenjang pernikahan semestinya masyarakat yang ingin menikah dan tenaga kerja yang ditugaskan dibidang bimbingan pra nikah (KUA / BP4) tersadarkan dan lebih peka bahwa bimbingan pra nikah suatu hal yang penting sebagai bekal untuk membentuk rumah tangga sakinah.

Bimbingan Pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan menumbuhkan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan berkeluarga. Didalam membimbing ada lembaga-lembaga yang di utus untuk bertanggung jawab

---

<sup>10</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkar>

dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin pada Bab II Penyelenggaraan, Pengorganisasian poin 1 “Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Adalah: Kementerian Agama Kota/Kab, Kantor Urusan Agama atau Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.<sup>11</sup>

Dalam melahirkan keluarga yang sakinah, tidak cukup dengan pendekatan normatif yuridis (hukum) saja, seperti yang terjadi dalam kehidupan selama ini. Akan tetapi diperlukan pendekatan dan aspek di luar yuridis tersebut. Seperti halnya di zaman sekarang peneliti banyak menemukan hasil penelitian terdahulu terkait tidak efektifnya peran bimbingan pranikah di beberapa KUA dengan pelaksanaan yang kurang maksimal, hanya sekadar formalitas, kurang efektif dalam pelaksanaan, dan kurangnya tenaga kerja serta keahlian profesional dalam bidang tersebut. Dengan kurangnya bimbingan dan pendampingan sehingga berpengaruh besar dalam terbentuknya kualitas suatu rumah tangga dan bagi rumah tangga yang tidak kokoh akan mengalami keguncangan yang berujung perpisahan. Sungguh sangat disayangkan apabila program ini tidak menjadi perhatian lebih dari pemerintah untuk sama-sama dibenahi.

Disisi lain peneliti menemukan di beberapa tempat terutama pulau Jawa banyak masyarakat yang faham akan pudarnya peran beberapa KUA

---

<sup>11</sup>Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Nomor 373 tahun 2017

dalam menangani bimbingan pra nikah dan tersadarkan akan kondisi keluarga Indonesia yang kurang teredukasi mengenai ilmu dan pemahaman rumah tangga. Dengan demikian sebagian masyarakat yang faham akan hal ini mencoba ikut andil mengambil peran bagaimana caranya ada suatu wadah yang efektif untuk memberikan bimbingan pranikah dengan membangun lembaga-lembaga yang mengadakan bimbingan tersebut, kelas-kelas dengan pertemuan pertemuan rutin yang membahas seputar kehidupan rumah tangga untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, membantu masyarakat untuk mengetahui dan faham akan ilmu-ilmu pernikahan.

Salah satu lembaga tersebut ialah Lembaga Kelas Jodoh yang didirikan oleh Setia Furqon Kholid sebagai motivator, owner Setia Corporation dan sebagai praktisi yang konsen dibidang pernikahan dan rumah tangga. Lembaga Kelas Jodoh ini membuat kurikulum dalam bimbingan dan pendampingan hingga proses pernikahan itu terjadi. Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut di lembaga masyarakat (non pemerintah) yang bernama Lembaga KelasJodoh.com yang berpusat di Bandung, Jawa Barat bagaimana tahapan peran yang mereka tawarkan kepada masyarakat dan bagaimana dinamika Kelas Jodoh dalam membimbing calon pengantin atau remaja usia nikah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana peran Kelas Jodoh dalam membentuk rumah tangga sakinah?

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses bimbingan pra nikah?

### **C. Tujuan Dan Manfaat**

1. Tujuan
  - a. Mengetahui bagaimana peran Kelas Jodoh dalam membentuk rumah tangga Sakinah
  - b. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses bimbingan pra nikah
2. Manfaat
  - a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan tentang membimbing calon pengantin atau anak usia nikah dan juga mengembangkan pemikiran yang dihasilkan dari penelitian ini. Kemudian bisa dijadikan sebagai referensi literatur tambahan untuk bahasan yang berhubungan dengan pembinaan, bimbingan dalam keberhasilan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
  - b. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat secara muslim dan bagi Lembaga Kelas Jodoh secara khusus.

### **D. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya ke dalam beberapa bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab I berisikan latar belakang yang menjelaskan pembahasan mengapa peneliti menggunakan judul tersebut, fokus penelitian untuk

mempertajam permasalahan yang akan dipecahkan, tujuan serta manfaat penelitian ini.

## BAB II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU dan KERANGKA TEORI

Bab II peneliti memaparkan tentang Kerangka Teori yang isinya mengenai landasan seputar bimbingan Pranikah, Pernikahan, Keluarga Sakinah dan lainnya serta bahasan Kajian Penelitian Terdahulu.

## BAB III: DISKRIPSI DATA PENELITIAN

Bab III peneliti memaparkan metode yang digunakan dalam hal pengambilan data guna menunjang berjalannya penelitian dengan optimal.

## BAB IV: HASIL PEMBAHASAN

Bab IV peneliti menguraikan hasil yang diteliti dari data data yang diperoleh di lapangan dan dikaitkan dengan teori-teori yang ada untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal.

## BAB V: PENUTUP

Bab V terdapat kesimpulan dan saran-saran untuk pihak yang berkaitan dengan permasalahan dipenelitian ini. Hasil kesimpulan berisi jawaban dari fokus penelitian, lalu memaparkan hasil temuannya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Pada penelitian dari permasalahan yang ada, peneliti juga mempelajari dari berbagai penelitian yang didalamnya terdapat data-data yang dibutuhkan sebagai bahan penelitian.

1. Skripsi Taufiq Hidayat (2017), Mahasiswa UIN Makassar berjudul *“Peranan Kantor Urusan Agama dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo”* dimana pada penelitian tersebut membahas mengenai pembinaan pranikah melalui program anak usia nikah dan suscatin dengan sosialisasi rutin kepada masyarakat terutama aspek keagamaan melalui ibadah shalat jumat dan majelis taklim. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya mengadakan pembekalan yang mendalam kepada masyarakat dan diadakan penambahan pegawai yang lebih profesional dan berasal dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam sehingga dapat terlaksana program pembinaan keluarga sakinah. Teruntuk pasangan suami istri, jika memiliki kendala dan konflik yang membutuhkan bantuan jangan merasa malu untuk berkonsultasi kepada KUA guna memperoleh nasihat dari para ahli (konsultan) pernikahan sebagai

usaha mencari solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berrumah tangga.<sup>12</sup>

2. Skripsi Fitriani Ulma (2016), Mahasiswa UIN Makassar dengan judul “*Eksistensi KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa*” dimana pada penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin untuk calon suami istri yang akan melaksanakan pernikahan. Proses penasehatan pada calon pengantin dilakukan guna memberikan bekal kepada calon pengantin ilmu berkeluarga dan kesehatan reproduksi supaya calon pengantin memiliki kesiapan lahir batin dalam memasuki jenjang rumah tangga yang sakinah, sehingga perselisihan dan angka perceraian dapat diminimalisir. Tidak sebatas pada saat pra nikah, namun pendampingan dan penyuluhan harus tetap dilaksanakan dengan kunjungan rutin dari BP4 kepada masyarakat. Dalam upaya pembinaan keluarga sakinah terdapat kendala yang dirasakan oleh pihak KUA Bontomarannu seperti: minimnya SDM yang profesional, banyak masyarakat belum memiliki kesadaran pentingnya bimbingan. Disisi lain pemahaman keagamaan masih sangat kurang. Sehingga pada proses pembinaan sulit untuk memahami materi yang disampaikan, disebabkan karena pendidikannya yang rendah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Taufik Hidayat, “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo”, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, 2017

<sup>13</sup>Fitriani Ulma, “Eksistensi KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa”, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, 2016

3. Jurnal penelitian oleh M. Ridho Iskandar (2018), dengan judul *“Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian”* dimana pada penelitian ini membahas mengenai Urgensi Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Muara Tabir. penelitian ini menunjukkan tingginya angka perceraian disebabkan banyak pasangan suami istri (Pasutri) yang tidak menjalankan bimbingan pranikah. Tujuan diadakannya bimbingan ini untuk menekan angka perceraian tersebut. Dengan faktor pendukungnya, terjalin kerja sama dengan instansi-instansi dengan baik, sehingga akan membantu adanya lembaga pendidikan nonformal dan juga peran serta dari tokoh-tokoh agama. Peneliti menyarankan kepada Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Tabir dengan keterbatasan waktu yang dimiliki dan keterbatasan pembimbing yang kompeten agar KUA memperhatikan pasangan suami dan istri mengikuti bimbingan pranikah selama 10 hari. Para calon pasangan pengantin akan diberi materi yang berkaitan dengan aspek kehidupan setelah pernikahan. Serta ada komitmen untuk disiplin dalam hal waktu mengikuti bimbingan.<sup>14</sup>
4. Jurnal penelitian oleh Nida Amelia (2020), dengan judul *“Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi”* dimana pada penelitian ini membahas mengenai proses dan fungsi bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor

---

<sup>14</sup>M. Ridho Iskandar, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian,” *Journal Of Islamic Guidance and Counseling*, no 1 (2018): 63-78, <http://jigc.dakwah.uinjambi.ac.id/index.php/jigc/article/view/8>.

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi adalah sebagai sarana penyampaian informasi dan upaya memberi bantuan kepada masyarakat terkhusus dua calon yang ingin menikah. Layanan bimbingan pra nikah ini dilaksanakan selama sepuluh hari sebelum dilangsungkannya pernikahan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa bimbingan pra nikah sejauh ini telah terlaksana dengan baik dan lancar. Program layanan ini sangatlah membantu kedua calon pengantin dalam melatih mental serta calon pengantin diberikan bekal ilmu dan pengetahuan seputar pernikahan dan keluarga. Agar calon pasangan tersebut dalam membina rumah tangga terbentuk sikap saling membantu, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, sehingga akan tercapai keluarga yang harmonis.<sup>15</sup>

5. Jurnal penelitian oleh Fithri Laela Sundani (2018), dengan judul "*Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*" dimana pada penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan program bimbingan pra nikah. Proses pelaksanaan bimbingan di KUA Cileunyi menggunakan metode ceramah atau nasihat dan metode diskusi atau tanya jawab, kegiatan bimbingan pra nikah tersebut dilaksanakan pada waktu sepuluh hari kerja setelah melakukan pendaftaran. Proses bimbingan pra nikah tidak selamanya berjalan dengan baik ada faktor pendukung dan penghambat, faktor

---

<sup>15</sup> Nida Melia, "Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi," *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, no. 1 (2020): 41-58, <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/view/1480>.

pendukungnya yaitu pembimbing menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin, sedangkan faktor penghambatnya yaitu tidak adanya hari bimbingan pra nikah yang ditetapkan oleh KUA. Kemudian, hasil dari bimbingan pra nikah dari *interview* dengan calon pengantin mereka menyatakan bimbingan pra nikah sangat berguna bagi yang mengikutinya karena banyak ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari proses bimbingan tersebut, serta mereka telah siap mental untuk membangun rumah tangga yang bahagia.<sup>16</sup>

6. Jurnal penelitian oleh Yudi Guntara (2018), dengan judul “*Optimalisasi Komunikasi dalam Bimbingan Pra- Nikah Di Kantor Urusan Agama*” dimana pada penelitian ini membahas mengenai program bimbingan pranikah yang ada di BP4 KUA Kecamatan Ujung Berung dalam pelaksanaan programnya ternyata belum secara optimal ditandai dari indikator berikut: (1) Proses pelaksanaan bimbingan yang dilakukan belum sesuai dengan baik. (2) Metode yang diterapkan kurang sesuai dengan metode bimbingan dan konseling yang ditetapkan. (3) Kemampuan pembimbing konselor dalam menguasai materi dan metode kurang profesional dibidangnya. (4) Tidak memiliki buku panduan atau acuan secara khusus mengenai bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. (5) Masalah pelaksanaan waktu masih menjadi pro kontra.

---

<sup>16</sup>Fithri Laela Sundani, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin,” *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, no 2 (2018): 165-184, <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/view/868>.

Proses bimbingan calon pasangan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung terbagi menjadi dua bagian. Pertama, konseling pranikah atau biasa disebut dengan kursus calon pengantin (suscatin) yang dilaksanakan dalam waktu 10 hari sebelum pernikahan itu dilaksanakan. Kedua, adalah konseling pernikahan dan rumah tangga yang ditujukan kepada pasangan suami istri sah yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangganya yang sudah tidak mampu lagi untuk mereka selesaikan sendiri.<sup>17</sup>

7. Jurnal penelitian oleh Fajri.S, Diah Ayu Pratiwi, Dendi Sutarto (2020), dengan judul *“Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Angka Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019”* dimana pada penelitian ini membahas mengenai Bimbingan pranikah merupakan tahapan yang wajib sebelum menikah, bimbingan pranikah merupakan tahapan sebagai pengetahuan calon pengantin untuk mempersiapkan hubungan setelah menikah. Kehidupan setelah menikah memiliki peran dan kewajiban, tanggungjawab yang harus dilaksanakan dalam berkeluarga. Mengidentifikasi dan mengetahui program bimbingan pranikah terhadap angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019. Penelitian ini akan mendeskripsikan terkait efektivitas bimbingan pranikah dalam indikator berikut ini, efisiensi, kecukupan, perataan, resposnsivitas, dan ketepatan. Kantor

---

<sup>17</sup> Yudi Guntara, “Optimalisasi Komunikasi dalam Bimbingan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama,” *Jurnal Scientific and Research Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, no. 2 (2018): 129-144, <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/prophetica/article/view/681>.

Urusan Agama Sei Beduk sudah melaksanakan bimbingan pranikah dengan efektif dalam menekan angka perceraian dengan melakukan secara mandiri. Kantor Urusan Agama mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah sebelum melaksanakan akad nikah. Tujuan dari bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Sei Beduk untuk mencegah terjadinya angka perceraian di Kecamatan Sei Beduk.<sup>18</sup>

8. Jurnal penelitian oleh Hamdi Abdul Karim (2019), dengan judul *“Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah”* dimana pada penelitian ini membahas mengenai manajemen pengelolaan bimbingan pranikah bahwa pernikahan diatur oleh agama dan kemudian disahkan dengan Peraturan Perundangan Negara dan adat istiadat. Program bimbingan pranikah dicanangkan oleh Kementrian Agama RI yang ditujukan kepada calon pengantin, dilaksanakan sebelum pelaksanaan pernikahan. Manajemen pengelolaan bimbingan pra nikah yang harus di perhatikan oleh pelaksana bimbingan ialah: subjek,Objek, materi, metode dan media bimbingan pranikah. Tujuan bimbingan pranikah bagi calon pengantin untuk mengetahui cara kehidupan berumah tangga dan mempersiapkan diri dalam menghadapi kesulitan nantinya. Pasangan calon suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pranikah

---

<sup>18</sup>Fajri.S, Diah Ayu Pratiwi, Dendi Sutarto, “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap angka Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019,” *Jurnal Trias Politika*, no. 2 (2020): 186-197, <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/2765>.

atau melalaikan materi bimbingan pranikah dapat menjadi pendorong tingginya tingkat perceraian.<sup>19</sup>

9. Tesis Muhammad Awaluddin (2019), Pascasarjana UIN Jambi dengan judul *“Peran Penghulu dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Pnjang”* dimana pada penelitian ini membahas mengenai Peran Penghulu selain pengawas dan pencatat perkawinan, ia juga harus memberikan bimbingan bagi para calon pengantin melalui Kursus Calon Pengantin. Memberi fatwa hukum munakahat dan bimbingan mu'amalah dan pembina keluarga sakinah. Kendala-kendala yang dialami seperti terbatasnya SDM yang professional, masih banyak masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya penasehatan dan dilihat dari segi pemahaman keagaamaannya masih kurang. Sehingga skesulitan dalam menerima materi yang disampaikan, disebabkan karena pendidkannya yang rendah. Melihat kondisi tenaga kerja (SDM) di KUA Nipah Panjang perlu diadakan pembekalan yang lebih dalam kepada penghulu dan diadakan penambahan SDM yang lebih profesional sehingga dapat terlaksana program pembinaan keluarga sakinah.<sup>20</sup>
10. Jurnal penelitian oleh Salshabilla Firdausi, Nia Kurniati Syam (2021), dengan judul *“Efektivitas Komunikasi Dakwah Kelas Jodoh terhadap Perubahan Wawasan Member Kelas Jodoh untuk Membangun*

<sup>19</sup>Hamdi Abdul Karim, “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah,” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, no. 2 (2019): 322-335, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/JBPI/article/view/1721>

<sup>20</sup>Muhammad Awaluddin, “Peran Penghulu dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Pnjang”, *Tesis*, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019

*Keluarga Sakinah di Bandung*” dimana pada penelitian ini membahas untuk mengetahui program yang dilakukan dalam Kelas Jodoh, memahami metode komunikasi dakwah pada kegiatan Kelas Jodoh yang dilakukan oleh Ustadz Setia Furqon Kholid, dan mengetahui sejauh mana efektivitas komunikasi dakwah Kelas Jodoh terhadap wawasan member Kelas Jodoh membangun keluarga sakinah. Berdasarkan hasilnya program yang dilaksanakan oleh Kelas Jodoh terdiri dari dua kegiatan yaitu secara *online* (melalui media sosial) dan *offline* (bertemu secara langsung). mengenai komunikasi dakwah oleh Setia Furqon Kholid mencakup dakwah bil lisan dan dakwah bil haal dan menerapkan ilmu syariat khususnya tentang pernikahan. Terakhir, efektivitas komunikasi dakwah Kelas Jodoh ditemukan sebesar 73% adanya pengaruh kegiatan Kelas Jodoh terhadap perubahan wawasan member Kelas Jodoh dalam membangun keluarga sakinah.<sup>21</sup>

Dari berbagai referensi yang penulis jadikan acuan untuk mengerjakan penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaan penelitian terdahulu terdapat pada objek penelitian yaitu tenaga kerja Lembaga Kelas Jodoh yang dinaungi oleh Setia Furqon Khalid dan beberapa peserta kelas. Kemudian masing-masing pelaksana tempat bimbingan yang memiliki ciri khas/metode masing-masing di berbagai tempat. Adapun persamaan pada penelitian terdahulu yaitu terdapat pada pisau analisis yang digunakan. Disini

---

<sup>21</sup>Salshabilla Firdausi, Nia Kurniati Syam., “Efektivitas Komunikasi Dakwah Kelas Jodoh terhadap Perubahan Wawasan Member Kelas Jodoh untuk Membangun Keluarga Sakinah di Bandung,” *Journal Riset Komunikasi Penyiaran Islam*, no. 1 (2021): 38-44, <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRKPI/article/view/168>

penulis dan kajian penelitian terdahulu memakai metode penelitian kualitatif. Data-data yang kemudian dijadikan landasan oleh peneliti diantaranya Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Direktorat Jenderal, buku literatur, hasil riset, dan dokumen-dokumen yang sesuai.

## B. Kerangka Teori

### 1. Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan berasal dari bahasa Inggris yaitu "*guidance*" berasal dari kata kerja "*to guide*" yang berarti mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir kepada orang-orang yang membutuhkan pemberian tersebut. Sedangkan konseling dari kata benda "*counseling*" yang berarti nasihat. Berdasarkan istilah tersebut, maka bimbingan atau konseling diartikan secara umum sebagai suatu proses bantuan atau "*helping*".<sup>22</sup>

Adapun pengertian dari bimbingan atau konseling pranikah menurut Islam adalah pemberian bantuan berupa nasihat kepada pihak-pihak yang membutuhkan bimbingan, berupa nasihat kepada individu agar menyadari bahwa kedudukan kita hanyalah sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala semata dengan ketentuan dan petunjuk Allah serta menjalankan pernikahan ini merupakan sunnatullah dan ibadah agar bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>23</sup>

Bimbingan Pra Nikah adalah pemberian bekal ilmu pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan menumbuhkan kesadaran kepada anak

<sup>22</sup>M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 1-2.

<sup>23</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konselin dalam islam*, (Yogyakarta: LPPAI UII, 2001), 82.

usia nikah serta calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga terdapat pedomaan penyelenggaraan kursus pra nikah untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, Kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kursus pra nikah.

Kursus yang dimaksud ialah sebagai pembekalan singkat (*shot course*) yang diberikan untuk anak usia nikah dan atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan waktu yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta. Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kursus Calon Pengantin (KURSUS PRA NIKAH) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin (calon pengantin) tentang kehidupan rumah tangga/keluarga:<sup>24</sup>

- a. Tatacara dan prosedur perkawinan dengan durasi 2 jam
- b. Ilmu pengetahuan agama dengan durasi 5 jam
- c. Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga dengan durasi 4 jam
- d. Hak dan kewajiban suami istri dengan durasi 5 jam

---

<sup>24</sup>Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus pengantin Nomor DJ. II/491 tahun 2009 bab III Materi dan Narasumber.

- e. Kesehatan reproduksi dengan durasi 3 jam
- f. Manajemen keluarga dengan durasi 3 jam
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga dengan durasi 2 jam

Materi yang telah di paparkan diatas sangat bermanfaat bagi para calon pengantin sebagai bekal untuk membangun rumah tangga. Saat ini para calon pengantin berusaha menggali ilmu-ilmu dari beberapa materi yang ada. Agar para calon pengantin dapat menggapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Bimbingan yang dilaksanakan sebelum pernikahan terjadi atau yang disebut dengan bimbingan pra-nikah bertujuan untuk membantu para calon suami dan calon istri untuk bisa mendapatkan bimbingan yang baik agar kelak bisa berkembang dengan baik dan mampu memecahkan masalah-masalah rumah tangga yang dikemudian hari bisa saja terjadi. Pemecahan masalah dengan cara-cara baik seperti berkomunikasi dengan pasangan dengan baik, saling menghargai satu sama lain, dan toleransi sehingga tercapailah keluarga yang sejahtera, aman, tentram dan damai.<sup>25</sup>

Bimbingan pra nikah juga merupakan salah satu solusi agar sebuah pernikahan menjadi terarah. Sebuah pernikahan akan jauh dari perselisihan jika dalam berumah tangga antara suami dan istri memahami perannya masing-masing dan saling membimbing dalam hal kebaikan.

---

<sup>25</sup>Nida Melia, "Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi," *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, no. 1 (2020): 41-58, <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/view/1480>.

Tujuan lain dari adanya bimbingan perkawinan yakni sebagai berikut:<sup>26</sup>

a. Membantu agar suatu permasalahan yang timbul berkaitan dengan pernikahan dapat terselesaikan dengan memahami beberapa hal

seperti:

- 1) Memahami akan pentingnya hakikat pernikahan dalam pandangan syariat Islam
- 2) Mengetahui akan adanya tujuan-tujuan pernikahan dalam Islam
- 3) Memahami apa saja yang menjadi syarat-syarat dalam beragama Islam
- 4) Mempersiapkan diri untuk bisa menjalankan sebuah pernikahan dengan baik sesuai dengan syariat Islam

b. Membantu untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, dengan cara:

- 1) Memahamkan kepada calon suami ataupun istri untuk memahami permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi.
- 2) Memahamkan kepada calon suami dan istri mengenai kondisi dirinya, keluarga beserta lingkungannya.
- 3) Membantu calon suami dan istri untuk menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan ajaran agama Islam.

---

<sup>26</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan...*, 83-85.

c. Mengajarkan kepada calon suami istri untuk memelihara situasi dan kondisi agar tetap baik dengan cara:

- 1) Mengkondisikan pernikahan dan kehidupan berumah tangga ketika telah mendapati permasalahan, kemudian permasalahan itu teratasi maka harus dijaga agar tidak timbul menjadi permasalahan lagi.
- 2) Menjadikan pernikahan agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Adapun fungsi dari adanya bimbingan yakni disebut dengan:<sup>27</sup>

- a. Fungsi preventif artinya membantu calon suami dan istri untuk menjaga dan menghindari dari adanya masalah yang timbul bagi dirinya. Dari fungsi ini juga diharapkan agar individu terjaga dari adanya permasalahan dan kondisi yang ada menjadi baik.
- b. Fungsi koleratif artinya membantu calon suami dan istri memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi.
- c. Fungsi preservatif artinya membantu calon suami dan istri merawat agar situasi dan kondisi yang semulanya tidak baik-baik saja bisa menjadi baik dan kebaikan itu akan bertahan lama.
- d. Fungsi developmental atau pengembangan artinya membantu untuk memelihara dan membangun situasi dan kondisi yang baik itu menjadi lebih baik sehingga bisa meminimalisir adanya permasalahan.

---

<sup>27</sup>*Ibid*, 37.

Adapun asas-asas dalam bimbingan sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Asas Kemanusiaan, yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang diobrolkan konseli kepada konselor harus terjaga kerahasiaannya, tidak boleh dibicarakan kepada orang lain. Asas kerahasiaan ini merupakan kunci atau pegangan dalam melakukan bimbingan. Jika asas ini dengan sebenarnya dilaksanakan, maka konselor bimbingan akan memperoleh kepercayaan dari semua pihak, terutama bagi mereka yang ingin melakukan bimbingan konseling. Dengan begitu mereka akan semangat memanfaatkan jasa bimbingan konseling dengan semestinya. Berlaku sebaliknya, jika konselor tidak dapat memegang asas ini dengan baik, maka bisa dipastikan hilang kepercayaan konseli kepada konselor.
- b. Asas Kesukarelaan, dalam proses bimbingan harus berdasarkan kesukarelaan dari kedua belah pihak yang bersangkutan, konseli dan konselor. Mengikuti bimbingan dengan rasa sukarela tanpa ada paksaan ataupun keraguan dalam menceritakan masalah yang dihadapi. Dan pihak konselor juga semestinya dapat memberikan bantuan tanpa adanya paksaan, atau disebut dengan ikhlas.
- c. Asas Keterbukaan. Hal ini sangat diperlukan keterbukaan satu sama lainnya, keterbukaan konseli maupun konselor. Asas

---

<sup>28</sup>*Ibid*

keterbukaan ini untuk mendapatkan solusi dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh konseli.

- d. Asas Kekinian, Makasud dari kekinian adalah masalah yang sedang dihadapi saat ini, bukan masalah yang lalu, dan juga bukan permasalahan yang belum tentu terjadi. Asas kekinian juga menjelaskan makna bahwa konselor tidak boleh menomorduakan atau menunda dalam memberi bantuan. Ketika konseli meminta bantuan maka konselor harus segera memberi bantuan kepada yang bersangkutan.

Dalam aktivitas yang dijalankan manusia sudah pasti memerlukan landasan, demikian dalam bimbingan. Landasan bimbingan terdapat dalam Al Quran dan As Sunnah Rasulullah, sebab keduanya adalah dasar serta sumber pedoman bagi kehidupannya umat beragama Islam. Nabi Muhammad Saw diutus oleh Allah Swt untuk menjadi seorang pembina dan menuntun umat manusia ke jalan yang Allah ridhoi sesuai syariat. Juga konselor yang mampu dalam menuntaskan suatu masalah yang dihadapi oleh konseli dengan jiwa manusia agar manusia terhindar dari tipu daya setan. Ayat Al Quran berikut menunjukkan agar manusia senantiasa menata dan mendidik dirinya ataupun orang lain, dengan kata lain membimbing diri sendiri dan membimbing untuk orang lain.

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَتَوَّاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ (٣)

“Demi masa (1) Sungguh, manusia berada dalam kerugian (2) Kecuai orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.” (Q.S al-Ashr Ayat 1-3)<sup>29</sup>

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْيَدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

“Dan Kami turunkan dari Al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” (Q.S Al Isra ayat 82)<sup>30</sup>

Aunur Rahim memaparkan dalam bukunya bahwa pembimbing dalam membimbing pernikahan ialah individu yang memiliki keahlian dibidangnya atau disebut seorang yang profesional. Dengan begitu ada beberapa keahlian yang harus dimiliki seorang pembimbing profesional sebagai berikut;<sup>31</sup>

- a. Memahami aturan dan ketentuan yang ada dalam agama Islam yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga.
- b. Menguasai ilmu bimbingan Islam. Selain kemampuan profesional tersebut, pembimbing diharuskan mempunyai kemampuan yang lain seperti mampu berkomunikasi dengan baik, bergaul dengan sopan, bersilaturahmi dengan baik dan lainnya, serta kemampuan pribadi (beragama Islam dengan beraklaq mulia).

Secara umum cara atau metode yang digunakan saat bimbingan adalah dengan ceramah (informatif), yaitu pemberian penasehatan yang sifatnya lebih banyak informasi dan penerangan. Sedangkan dalam

<sup>29</sup>Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 1127.

<sup>30</sup>Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 511.

<sup>31</sup>Yudi Guntara, “Optimalisasi Komunikasi dalam Bimbingan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama,” *Jurnal Scientific and Research Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, no. 2 (2018): 129-144, <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/prophetica/article/view/681>.

pedoman pembinaan kepala PNN disebutkan bahwa ada beberapa alternatif lain yang dapat digunakan, diantaranya;<sup>32</sup>

- a. Penyampain materi oleh konselor,
- b. Sessi tanya jawab dan atau diskusi,
- c. Penegasan atau simulasi,
- d. cara pemecahan masalah.

## 2. Pernikahan

Pengertian nikah menurut istilah bahasa artinya mengumpulkan. Menurut syara' artinya akat yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat yang telah tertentu untuk berkumpul.<sup>33</sup> Dalam ilmu *fiqih*, pernikahan diistilahkan dengan “nikah” atau “*ziwaj*”. Beberapa ulama berpendapat mengenai arti dari kedua istilah tersebut. Imam Abu Hanifah menerangkan arti dari nikah yaitu “setubuh” sedangkan Imam AsySyafi'i mengartikan “mengadakan perjanjian perikatan”. dengan berbagai argumen demikian yang mendasari adanya perbedaan pendapat mengenai arti dari istilah “nikah”. Namun dari beberapa arti yang diungkapkan para ulama tersebut dan di tinjau dari hukum yang ada serta kepastian hukumnya menggunakan kata “nikah” dalam Al-Quran dan Hadits menyimpulkan bahawa makna atau arti dari istilah “nikah” yang tepat adalah “perjanjian perikatan”.<sup>34</sup>

<sup>32</sup>*Ibid*

<sup>33</sup>Idris Abdul Fatah, *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 198.

<sup>34</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 1-2.

Sedangkan menurut Achmad Kuzari nikah adalah kedua pihak subjek hukum, yang memiliki keinginan atau kesanggupan yang diselaraskan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan Perikatan.<sup>35</sup> Sedangkan menurut firman Allah sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَعْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa ayat 3)<sup>36</sup>*

Berdasarkan dari ayat Al Quran di atas bahwasanya akan menjadikan pernikahan dalam kehidupan manusia dengan jalan yang sah serta pergaulan antara laki-laki dengan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk terhormatan yang Allah ciptakan.

Yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan tercantum dalam Pasal 2 KHI yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan*

<sup>35</sup>Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Rajawali, 1995), 1.

<sup>36</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 137.

*ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>37</sup>

Setidaknya ada 5 rukun nikah yang disepakati oleh para ulama dan wajib dipenuhi oleh subyek agar pernikahan dinyatakan sah, yaitu:

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah
- b. Terdapat wali dari calon pengantin perempuan
- c. Dihadiri dua orang saksi laki-laki yang adil guna menyaksikan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Persaksian akad nikah tersebut berdasarkan dalil hadis secara marfu: "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil." (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i).
- d. Dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya mengucapkan ijab.
- e. Dari pihak pengantin laki-laki atau yang mewakilinya mengucapkan qobul.

Berkaitan dengan hukum menikah dalam Islam secara syariat berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi tiap orang. Hukum menikah sangat kuat kaitannya dengan pelakunya (mukallaf). Berdasar penjelasan Sa'id Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imam Syâfi'i, hukum nikah adalah sebagai berikut:

---

<sup>37</sup>Komplikasi Hukum Islam, pasal 2

- a. Sunah Nikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hukum asal nikah adalah sunah bagi seseorang yang memang sudah mampu untuk melaksanakannya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (nomor 4779), yang artinya berikut ini: “Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya.”
- b. Sunah ini boleh tidak dilakukan atau ditinggalkan. Hukum ini berlaku teruntuk orang yang ingin menikah, akan tetapi tidak memiliki kelebihan harta untuk biaya menikah dan biaya hidup untuk keluarga setelah menikah. Kondisi seperti ini, yang bersangkutan alangkah baiknya ikhtiar mencari nafkah terlebih dahulu serta beribadah dan berpuasa sembari memohon kepada Allah SWT untuk segera mencukupi kemampuannya agar bisa menikah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT

وَلَيْسَتَّعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.” (QS. An-Nur: 33)<sup>38</sup>*

- c. Makruh nikah pun bisa dihukumi makruh. Hukum ini berlaku bagi orang yang memang tidak menginginkan untuk menikah, karena faktor perwatakannya ataupun penyakit. Seseorang itu juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jadi,

<sup>38</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 626.

apabila dipaksakan menikah, orang itu dikhawatirkan tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam pernikahan.

Mengenai makna pernikahan dalam praktek adalah untuk:<sup>39</sup>

- a. Mewujudkan generasi-generasi penerus atau keturunan.
- b. Menyalurkan hajat manusia salah satunya menyalurkan syahwat dan mengekspresikan kasih sayang.
- c. Melaksanakan panggilan agama, memelihara dan menjaga diri dari kejahatan dan kerusakan di bumi Allah.
- d. Kesadaran untuk bersungguh-sungguh dalam tanggung jawab hak dan kewajiban serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh rezeki kekayaan yang halal dan thayyib.
- e. Membangun sebuah rumah tangga agar dapat membentuk masyarakat yang damai, tentram atas dasar rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama.

Islam telah tersusun rapih dengan berbagai aturan-aturan yang terperinci dan lengkap. Bagaimana seorang laki-laki membuat simpul ikatan dengan seorang perempuan, dan begitu sebaliknya. Sebagian besar objek hukum dalam ikatan tersebut realitanya ikut terlibat.

Tujuan dari adanya pernikahan telah tersurat dalam Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

---

<sup>39</sup>Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Departemen Agama, 1985), 64.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>40</sup>

Terdapat juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang didalamnya menjelaskan tentang tujuan dari suatu pernikahan/perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>41</sup>

Selain tujuan yang sudah di paparkan diatas, perkawinan juga memiliki dua tujuan yang dapat kita dilihat dari sudut pandang yang berbeda.<sup>42</sup>

- a. Untuk kedua mempelai yang menikah, memperoleh ketenangan lahir dan batin, terhindar dari perbuatan yang keji/mungkar, merawat tujuan dari adanya maqasid syariah (*hifdz nasl*).
- b. Untuk masyarakat sekitarnya, mendapatkan ketenangan dan kedamaian di lingkungan tersebut serta membentuk kualitas masyarakat yang berada di tengah-tengah mereka dan memperkokoh hubungan antar sesama masyarakat di lingkungan tersebut.

Dengan pernikahan menurut konsep islami dapatlah disimpulkan sebagai suatu ikatan suci lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan persetujuan diantara keduanya dan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan rumah tangga, untuk

---

<sup>40</sup>UU No 1 Tahun 1974, pasal 1.

<sup>41</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

<sup>42</sup>Najib Anwar, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*, (Bandung: Jayagiri, 2012), 9-10.

mewujudkan ketentaraman dan kebahagiaan bersama dunia akhirat, *insyaAllah*.

### 3. Rumah Tangga Sakinah

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan dalam sebuah keluarga terdapat ibu, bapak dan anak-anak, satuan kekeluargaan yang sangat mendasar di lingkungan bermasyarakat.<sup>43</sup> Keluarga adalah pondasi dasar serta mengakar dalam membina untuk terwujudnya suatu Negara yang madani. Dengan demikian kesuksesan dalam membentuk atau membangun suatu bangsa harus bertitik tolak dari keluarga, karna keluarga merupakan kunci dan formula dasar tercapainya pembangunan. Itu semua akan sukar terjadi apabila dari sepasang suami istri tidak menghidupkan rumah tangga dengan ketenangan, kedamaian, kerukunan.

Keluarga menurut konsep Islam adalah satu kesatuan hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dawali melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan pengertian lain, ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak dilaksanakan dengan akad nikah secara Islam tidak akan diakui sebagai suatu keluarga.<sup>44</sup>

Menurut Bahasa, sakinah artinya ketenangan. Sakinah dari kata “sakana” artinya tenang mereda, hening, tinggal. Dalam Islam, kata

<sup>43</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 471.

<sup>44</sup>Musnamar Thohari, *Dasar-dasar konseptual bimbingan & konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), 56.

sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian dari Allah yang berada di dalam kalbu.<sup>45</sup> Sebagaimana dalam firman Allah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum : 21)<sup>46</sup>*

Membina keluarga sakinah pasti didahului sebuah pernikahan. Dengan adanya sebuah pernikahan maka akan terbentuk rumah tangga bahagia dan kenikmatan hidup untuk menghadapi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari begitupun saat menerima kesenangan ada tempat mencurahkan isi hati. Pernikahan tidak hanya urusan hubungan fisik, akan tetapi juga non fisik. Suami istri diharapkan melalui ikatan pernikahan dapat menjalankan hubungan kekeluargaan serta meneruskan keturunan yang penuh kasih dan sayang. Kehidupan pernikahan merupakan tahapan awal untuk menjaga keseimbangan generasi penerus.

Agama seseorang belum sempurna sebelum ia menyempurnakan dengan pernikahan, maka pernikahan ini adalah suatu ibadah yang menyempurnakan seorang manusia. Menjadikan manusia itu utuh dalam penyembahannya kepada Allah Swt. Bisa demikian, karna Allah mensifatkan manusia sangat mulia. Allah menaruhkan

<sup>45</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan...*, 27.

<sup>46</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 721.

sebagian dari pada Rahmah-Nya kepada manusia sehingga manusia memiliki rasa kasih sayang untuk manusia yang lainnya. Maka Allah sampaikan di dalam Al Quran termasuk fitrah manusia yang harus di berikan kepada orang lain

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَحْرَابِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ  
الْمَأْتَابِ

*“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Ali Imarn : 14)<sup>47</sup>*

Allah menghiaskan kepada manusia “*hubbusyahawat*” rasa cinta, kasih sayang terhadap pasangannya. Selain itu mereka juga punya rasa kasih sayang kepada anak-anak dan keluarganya. Dan bagaimana cara manusia untuk bisa menyayangi dan mempunyai keturunan, maka Allah telah mengatur dalam ikatan pernikahan. Pernikahan dalam islam *litaskunu illaiha* Allah menciptakan kepada kita pasangan-pasangan agar kita merasa terlengkapi untuk mencapai rasa sakinah, tenang kepada pasangan. Maka ketika berbicara tentang sakinah itulah salah satu tujuan dari menikah. itulah kenapa Allah memasangkan manusia satu sama lain, agar kita menemukan ketenangan, tenang, damai dalam hidup. Itu fungsi dari pada pasangan. Dari kata sakinah ini kemudian menciptakan rasa menentramkan hati, pikiran serta jwa yang stabil.

<sup>47</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 90.

Berkeluarga di samping sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis-sesksual, juga untuk memenuhi berbagai kebutuhan rohani (akan rasa aman, kasih sayang) dan secara kodrat diperlukan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan umat manusia. Agar keluarga yang dibenuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dengan begitu suatu keluarga harus dibentuk untuk dapat memenuhi lima fonadi yan harus dibina dilingkungan keluarga tersebut adalah :<sup>48</sup>

- a. Pembinaan memiliki sikap ingin menguasai, memahami, dan mengamalkan ilmu-ilmu agama. Yaitu dengan menumuhkan rasa kecenderungan yang besar untuk senantiasa mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Mulai dari sejak kecil anak-anak dibiasakan untuk mengenal ajaran agama sebagai pedoman dasar bagi kehidupannya yang mencakup aspek-aspek ubudiyah, hubungan kemanusiaan dan segi kehidupan lainnya. Tanpa bekal agama yang memadai, sendi-sendi kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan akan runtuh.
- b. Pembinaan sikap saling menghormati yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Dengan demikian akan menumbuhkan rasa keharmonisan, serasi satu sama lain. Keharmonisan akan tercapai manakala dalam keluarga dikembangkan, dibina, sikap saling menghagai sesuai dengan status kedudukannya dalam keluarga.

---

<sup>48</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan...*, 75-80 .

c. Pembinaan kemauan berusaha memperoleh rizki yang memadai. Manusia memerlukan berbagai pemenuhan kebutuhan, untuk itu manusia harus senantiasa berusaha, bekerja, agar untuk kehidupannya ada rizki yang bisa diperoleh. Upaya mencari rizki ini didasari rasa sikap saling hormat-menghormati untuk membantu memenuhi kebutuhan bersama. Sedah barang tentu pencarian rizki ini dilandasi oleh ajaran agama Islam, tidak ada niat untuk menghalalkan segala cara, melainkan upaya mencari rizki yang baik dan halal cara dan hasilnya. Dengan saling menghormati maka dalam keluarga akan terjalin kerja sama yang harmonis dalam rangka mencari sarana kebutuhan hidup. Dengan sikap dan rasa saling asah, saling asih, saling asuh akan menimbulkan rasa kebersamaan dan terhindar dari iri hati, cemburu, dengki, dendam karna merasa menjadi korban "*I explotiation de I 'homee par I 'homme*". Hal yang paling penting untuk diingat, segala urusan tersebut dilandasi oleh ajaran agama untuk mengabdikan kepada Allah SWT.

d. Pembinaan sikap hidup yang efisien dan efektif dalam mengelola harta. Efisien tidak hanya dilihat dari sudut pengeluaran barang-barang, tetapi juga dari segi energi manusia, dengankata lain efisien tanpa mengorbankan diri. Pembinaan sipa efisien, hemat, hidup sederhana, tanpa mengorbankan diri itu sangat penting bagi kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Sikap boros,

bermewah-mewah sama saja dengan sikap hidup yang tidak memperhitungkan masa mendatang, sikap hidup yang hanya mementingkan saat ini semata. Dalam islam di ajarkan hendaklah kita takut meninggalkan anak cucu keturunan dalam kondisi yang miskin, hal ini menunjukkan keharusan untuk hidup hemat, efisien, memikirkan masa mendatang.

- e. Pembinaan mampu melihat segala kekurangan dan kesalahan diri dan segera bertaubat. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Kesadaran ini harus tertanam di dalam diri setiap anggota keluarga agar ketika terjadi kesalahan, kita tanpa harus mencari kambing hitam dan segera intropeksi diri dan meminta maaf. Apabila sikap ini sudah tertanam pada masing-masing diri anggota keluarga, maka pertengkaran, pertikaian dan segala macam bentuk konflik yang disebabkan oleh sikap mau menang sendiri akan terhindarkan. Maka akan tercipta hidup tentram karna satu sama lain mawas terhadap diri.

Kasih Sayang, ketenangan menitik beratkan bahwa keluarga harus mampu menjalankan kewajibannya atau tugasnya menjadi suatu lembaga interaksi dalam ikatan lahir batin yang kuat antar anggotanya, sesuai dengan status peranan sosial dari masing-masing anggota dalam kehidupan berkeluarga. Ikatan lahir dan batin yang mendalam serta kuat, harus dirasakan oleh setiap anggota keluarga sebagai bentuk rasa kasih dan sayang. Begitupun kasih sayang antara suami istri akan

memberikan cahaya pada kehidupan keluarga yang diwarnai dengan penuh kerja sama, keakraban serta kerukunan dalam menghadapi berbagai masalah dan persoalan.

Rumah tangga sakinah bisa diartikan sebagai suatu sistem keluarga yang dilandaskan dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Beramal sholih untuk meningkatkan kapasitas dan potensi seluruh anggota keluarga, dan beramal sholih untuk keluarga- lain disekitarnya, serta berkomunikasi dengan cara yang baik, kesabaran, dan dengan penuh rasa kasih sayang. Adapun penyebab kesulitan atau masalah keretakan dalam keberlangsungan rumah tangga tidak sedikit, misal dari sekedar pertengkaran kecil sampai pada perceraian dan runtuhnya tatanan kehidupan anggota keluarga. Bisa jadi bermula dari perbedaan keinginan dalam menyusun anggaran, penyakit cemburu, kekurangan biologis, tidak memiliki tanggung jawab dalam hal ini rumah tangga dan lain-lain sampai pada perbedaan watak, tabiat atau latar belakang antara suami dan istri.

Apabila dalam suatu masyarakat terwujud rumah tangga yang harmonis (bahagia dan damai) maka tatanan masyarakat akan stabil, tenang damai, sejahtera dan berbahagia. Sebaliknya jika dalam suatu tatanan masyarakat banyak ditemukan rumah tangga yang tidak beraturan atau berantakan, maka kehidupan masyarakat juga akan goyah, tidak kokoh, tidak tenang dan tidak aman.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Akbar Ali, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta : Pustaka Antara, 1980), 10.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan keaslian yang dilihat dari fenomena yang diperoleh dari obyek penelitian yang diteliti, lalu diinterpretasikan oleh peneliti. Data yang diperoleh bersifat deskriptif dari fenomena yang terjadi kemudian dianalisis. Yang mana penelitian ini peneliti menekankan pada makna umum/generalisasi.<sup>50</sup>

Penelitian ini dilaksanakan turun langsung ke lapangan dan dibantu dengan pendekatan yuridis normatif. Panduan data yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan, buku literatur, hasil observasi yang berhubungan dengan obyek penelitian.

#### **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Penelitian skripsi ini telah dilakukan di Lembaga Kelas Jodoh dengan alamat Taman Persada Residence No.B2/29, Margasari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat

#### **C. Informan Penelitian**

Informan pada penelitian ini adalah subyek penelitian yang berhubungan dengan variabel. Informan penelitian dalam penelitian ini yaitu praktisi Kelas Jodoh diantaranya Founder dan Manajer Kelas Jodoh.

---

<sup>50</sup>Prof. Dr. Ir. Raihan, M.Si, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017) 32.

#### **D. Teknik Penentuan Informan**

Teknik yang digunakan dalam menentukan Informan penelitian ini ialah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana dalam pengambilan data dipilih berdasarkan yang paling mendekati dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini, sasaran informan adalah praktisi Lembaga Kelas Jodoh Founder dan Manajer yang khusus menangani bimbingan pra nikah yang konsentrasinya sesuai dengan judul penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah penelitian dalam bentuk lisan yang terstruktur guna mendapatkan informasi serta data dari informan yang dituju. Sebelum proses wawancara dilakukan, penulis menyusun pertanyaan informasi apa saja yang ingin diperoleh secara terperinci untuk memenuhi kriteria penelitian ini.<sup>52</sup>

2. Pengumpulan data

Pengumpulan data dengan bentuk dokumentasi serta mencari data-data mengenai apa yang diperlukan untuk kebutuhan data seperti catatan, buku, dokumen yang berkaitan dengan Kelas Jodoh.<sup>53</sup>

3. Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang benar apa adanya. Keabsahan data menurut Lincoln dan Guba dapat dilakukan dengan:

---

<sup>51</sup>Prof. Dr. Ir. Raihan, M.Si, *Metodologi* .....,108.

<sup>52</sup>Dr. Sandu Siyoto, SKM., M Kes & M Ali Sodik, MA, *Dasar Metodologi*..., 2015, 64

<sup>53</sup>*Ibid*, 65.

a. Standar kredibilitas

Standar kredibilitas mencakup hasil dari penelitian yang diperoleh, apakah sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan kapasitas kepercayaan yang tinggi.

b. Standar konfirmabilitas

Peneliti terfokus pada pengecekan kualitas hasil yang diteliti mengenai data yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>54</sup>

Dalam penelitian ini penulis menekankan kepada dua poin keabsahan data di atas. Hal ini peneliti terapkan agar hasil penelitian yang ada mendapatkan tingkat keabsahan data yang dapat dijadikan acuan dikemudian hari.

#### **F. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data kualitatif bergantung pada peneliti bagaimana cara dia meneliti yang mana peneliti harus mengulas hasil penelitiannya secara keseluruhan, secara mendalam dan konkrit tentunya.

---

<sup>54</sup>Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatra Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), 86.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Lembaga Kelas Jodoh**

##### **1. Profil Lembaga Kelas Jodoh**

Kelas Jodoh merupakan salah satu program yang ada di dalam Lembaga Setia Corporation yang berkonsentrasi di bidang pernikahan dan rumah tangga ini didirikan oleh Setia Furqon Kholid sebagai *Founder* Setia Corporation beserta jajaran di bawahnya terdapat Manajer Nur Holifah dan Manajer Program Eva Nurfalah.

Kelas Jodoh berdiri sejak tahun 2017. Kelas jodoh adalah kelas pra nikah yang dilaksanakan secara *online* dengan kantor yang berlokasi di Taman Persada Residence No.B2/29, Margasari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Dinamakan Kelas Jodoh karna *basic* yang dibentuk yaitu kelas intensif pembinaan pra nikah, yang kemudian bonusnya atau tambahannya memfasilitasi sarana *ta'aruf* bagi para peserta yang sudah siap menikah ketika sudah mengikuti kelas pembinaan intensif tersebut.<sup>55</sup>

Setia Furqon Kholid memaparkan latar belakang berdirinya kelas jodoh adalah bermula dari keresahan *faunder* Kelas Jodoh yang melihat pada zaman sekarang banyaknya pemuda atau dewasa usia nikah yang masih menyandang status *single* dan sebagian besar belum memahami ilmu pra dan pasca nikah, yang mana kurang lebih berjumlah 52 juta pemuda. Setia Furqon Kholid ingin membantu untuk bisa meringankan

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Eva Nurfalah (Manager Program) di Bandung, tanggal 18 Agustus 2022.

dan menjadi solusi bagi para *single* di Indonesia. Bagi para pemuda yang masih berstatus belum menikah akan tetapi mereka siap untuk menikah dan mempunyai keinginan memantaskan diri dengan sarana yang di tawarkan untuk melakukan serangkaian tahapan pembinaan yang harus dilakukan, sehingga pemuda yang ingin menikah benar-benar memahami ilmu pernikahan baik dari segi *spiritual, true finansial, action power, emosional*, dan intelektual.<sup>56</sup>

Peneliti memahami bahwa pada mulanya Kelas Jodoh menginginkan orang-orang yang menikah itu dengan persiapan ilmu pengetahuan tentang rumah tangga yang matang dan menyeluruh. Akan tetapi melihat di dalam kehidupan sekarang, sulit ditemukan sarana pembelajaran yang benar-benar fokus pada ilmu untuk membentuk rumah tangga sakinah. Analoginya, kita berkarir saja perlu sekolah dalam waktu yang cukup panjang, bagaimana dengan pernikahan sekali dalam seumur hidup. Berangkat dari sana *founder* menginginkan yang menikah mempunyai kesiapan pemahaman ilmu, bukan pada cepat nikah nya akan tetapi “sudah siap nikah” dengan paham ilmunya. Hal tersebut sangat selaras dengan harapan Islam dan juga Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengenai perkawinan dijelaskan bahwa: ”Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Setia Furqon Kholid di Bandung, tanggal 19 Agustus 2022.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>57</sup>

Kelas Jodoh juga menjadi solusi dan ruang belajar memperbaiki diri bagi orang-orang yang mengalami kasus perceraian yang berstatus janda maupun Duda. Sebab orang yang mengalami kegagalan dalam rumah tangga, jika tidak berikhtiar memperbaiki diri dan kembali belajar tentang ilmu pernikahan pada akhirnya akan mengalami hal yang serupa. Disamping membahas jodoh yang terpenting dari sebuah pernikahan yaitu bagaimana kita mengerti masalah-masalah yang akan dihadapi di dalam rumah tangga, bagaimana manajemen konflik, meredam ke egoisan dari masing-masing pihak, bagaimana belajar untuk mampu menerima kekurangan pasangan, dan bagaimana cara manajemen keuangan atau finansial yang dimiliki hal tersebut yang akan diajarkan dalam Kelas Jodoh. Sesuai dengan tujuan dan fungsi untuk diadakannya bimbingan pra nikah menurut Aunur Rahim dengan bukunya “Bimbingan dan Konseling dalam Islam.”<sup>58</sup>

Kelas Jodoh memiliki visi “Mencetak Jutaan Pasangan Sakinah dengan Ilmu Pernikahan Islami dan Melahirkan Jutaan Generasi yang Sholih Sholihah”. Adapun Misi dari Kelas jodoh kepada masyarakat umum;<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>UUD No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>58</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan...*, 36-37.

<sup>59</sup>Wawancara dengan Eva Nurfalah (Manager Program) *direct message*, tanggal 29 Agustus 2022.

- a. Menjadi solusi bagi para jomblo untuk mencari jodoh yang baik dengan cara yang baik.
- b. Menjadi solusi bagi pasangan yang belum menikah untuk mempelajari ilmu pernikahan
- c. Menciptakan keluarga harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, barokah
- d. Mencetak generasi sholeh sholehah
- e. Berkurangnya angka perceraian
- f. Berkurangnya angka pacaran dan hamil di luar nikah

Pada dasarnya semua individu baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah berhak untuk mendapatkan pemahaman ilmu rumah tangga. Dan pada hakikatnya tiap individu tidak pernah berhenti belajar untuk saling memahami disaat rumah tangga sedang berlangsung agar terhindarkan dari perpecahan atau hal yang tidak diinginkan.

Di dalam kelas Jodoh memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang member atau peserta. Berikut syarat-syarat untuk menjadi *membership* atau keanggotaan Kelas Jodoh :<sup>60</sup>

- a. Muslim atau Muslimah.
- b. Mulai umur 18-45 tahun.
- c. *Single* atau pernah menikah (sudah tidak terikat pernikahan dan jika ingin mengikuti ta'aruf wajib melampirkan bukti/akta cerai yang sah)

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Eva Nurfalih (Manager Program) di Bandung, tanggal 18 Agustus 2022.

- d. Sudah atau belum siap menikah.
- e. Tidak untuk mencari istri ke-2/poligami.
- f. Sudah punya atau belum punya calon pasangan.
- g. Tidak untuk mendaftarkan orang lain.
- h. Memiliki niat yang lurus untuk belajar dan memantaskan diri.
- i. Siap mematuhi segala peraturan dan mengikuti masa pembelajaran.

Kelas Jodoh membuat program pembinaan intensif agar mampu berperan di tengah-tengah masyarakat Indonesia untuk menyelamatkan generasi-generasi yang akan datang. Kelas Jodoh membuat angkatan-angkatan kecil (*batch*) untuk memulai pembelajaran atau yang biasa di sebut “kelas”. Kelas Jodoh memiliki sebutan tersendiri untuk memanggil para pesertanya di setiap kelas dengan sebutan “member”.

Berkat tekad yang kuat dan visi yang besar mengantarkan Lembaga Kelas Jodoh mampu berproses dengan cepat dan menjadi solusi di tengah-tengah kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin banyak, dari cakupan kecil yang berada di Jawa Barat hingga mampu meluas ke seluruh Indonesia untuk menyelamatkan pola fikir pemuda dalam membentuk suatu rumah tangga.

Dalam jangka waktu 5 tahun Kelas Jodoh sudah melebarkan sayapnya ke berbagai penjuru Indonesia yang mana dari segi pendaftar peserta sampai bulan Agustus 2022 memasuki *batch* 35 berjumlah 26.044

member dengan pengikut instagram 254.000 dan telah didownload aplikasi Kelas Jodoh lebih dari 10.000 pengguna.<sup>61</sup>



Gambar 4. 1 Logo Kelas Jodoh dari Google Play<sup>62</sup>




Gambar 4. 2 Pamflet pendaftaran kelas<sup>63</sup>

<sup>61</sup>*Ibid*

<sup>62</sup><https://play.google.com/store/apps/details?id=id.co.bigtek.kelasjodoh> , di akses pada 1 September 2022

<sup>63</sup>Akun sosial media instagram Kelas Jodoh, dikutip dari <https://instagram.com/kelasjodohsfk?igshid=YmMyMTA2M2Y=> di akses pada hari Minggu 25 September 2022 jam 14.05 WIB.



Gambar 4. 3 Instagram Kelas Jodoh<sup>64</sup>

## 2. Fasilitas yang Terdapat di Lemabaga Kelas Jodoh`

Program yang dibuat Kelas Jodoh merupakan program berbayar yang bertujuan untuk menjaga komitmen serta keseriusan para peserta dalam mempelajari ilmu pernikahan dan proses *ta'aruf*, hal ini agar aplikasi tersebut tidak digunakan dalam hal bermain-main saja atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kelas Jodoh memberikan berbagai opsi untuk dapat menjadi *membership* selama masa proses belajar dan dapat mengakses akun yang tersedia. Adapun kategori yang ditawarkan yaitu :<sup>65</sup>

- a. Rp. 395.000 untuk 1 tahun mengakses akun *membership*
- b. Rp. 299.000 untuk 6 tahun mengakses akun *membership*
- c. Rp. 269.000 untuk 3 tahun mengakses akun *membership*

<sup>64</sup>*Ibid*


<sup>65</sup>Wawancara dengan Eva Nurfalalah (Manager Program) di Bandung, tanggal 18 Agustus 2022.

d. Rp. 175.000 untuk 2 bulan mengakses akun *membership*

Selain untuk memfasilitasi pembelajaran dan proses *ta'aruf*, uang tersebut guna keperluan *maintenance server* dan pengembangan aplikasi operasional. Hal ini tidak bertentangan dengan aturan yang ada karena untuk kepentingan sebuah komitmen dan operasional.

Dalam proses pembinaan lembaga idealnya sudah siap dengan konsep pembinaan, kurikulum, fasilitas, dan persiapan teknis yang ada. Kelas Jodoh sudah menyusun pada tahap awal untuk member mendapatkan fasilitas selama masa belajar sebagai berikut :<sup>66</sup>


a. *Membership* akun diwebsite Kelas Jodoh. Akun ini untuk dapat mengakses seluruh materi serta untuk sarana mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan selama masa belajar dan berfungsi juga sebagai program *ta'aruf* sesama peserta yang mana ada fitur navigasi jodoh untuk ikhtiar mencari jodoh.




Gambar 4. 4 Tampilan Navigasi Jodoh<sup>67</sup>

<sup>66</sup>*Ibid*

<sup>67</sup>website Kelas Jodoh, dikutip dari <http://appkelasjodoh.com/front> di akses pada hari Kamis 29 September 2022 jam 12.01 WIB.



Gambar 4. 5 Materi e-book dan vidio<sup>68</sup>



Gambar 4. 6 Tugas Harian dan Mingguan<sup>69</sup>

- b. Mulai dari *batch* 1-34 proses terlaksananya kelas selama 15 hari, sedangkan pada *batch* 35 Kelas Jodoh mencoba untuk mengefektifkan waktu menjadi 7 hari masa pembelajaran
- c. Terdapat 70 materi pra dan pasca nikah dalam bentuk *e-book* dan *vidio* melalui website Kelas Jodoh.<sup>70</sup>
- d. Sarana komunikasi antara peserta dan tim Kelas Jodoh difasilitasi melalui grup whatsapp yang mana grup tersebut dibuat terpisah antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan agar terhindar dari penyimpangan dan kepentingan-kepetingan yang lainnya.

<sup>68</sup>*Ibid*

<sup>69</sup>*Ibid*

<sup>70</sup>Wawancara dengan Eva Nurfalah (Manager Program) melalui *email*, tanggal 20 Agustus 2022.

- e. Webinar bersama pemilik Kelas Jodoh, Setia Furqon Kholid dan tim Kelas Jodoh lainnya dengan waku pelaksanaan yang kondisional.
- f. Belajar untuk membuat proposal (CV) *ta'aruf* dan nantinya akan digunakan untuk mengajukan proses *ta'aruf* sebagaimana mestinya.

The image displays several pages of a CV proposal form for 'Kelas Jodoh'. The forms are organized into columns and rows, each containing different sections of information:

- BIODATA TAARUF:** Personal information including name, gender, date of birth, and contact details.
- Riwayat Pendidikan Formal (Wajib Diisi):** Educational background from high school to university.
- Riwayat Pendidikan Non-Formal (Opsional):** Additional education or courses.
- Keanggotaan Organisasi/Komunitas (Opsional):** Membership in various groups.
- Pengalaman Kepintaran (Opsional):** Academic or professional achievements.
- Prestasi dan Penghargaan (Opsional):** Awards and recognitions.
- GAMBARAN KELUARGA (LANGKA MENULIS NAMA):** Family structure and members.
- GAMBARAN KEBIASAAN SEMU-HARI:** Daily habits and lifestyle.
- KHITAH KESIAPAN MENIKAH:** Readiness for marriage.
- VIISI DAN MISI PERNIKAHAN:** Vision and mission for marriage.
- KRITERIA CALON PASANGAN:** Criteria for a potential partner.
- HARAPAN ACARA PERNIKAHAN:** Expectations for the wedding ceremony.
- HARAPAN SETELAH PERNIKAHAN:** Expectations after marriage.
- JEPRETAN KARTU TANDA PENDUDUK:** A section for pastimes or hobbies.
- JEPRETAN AKTA CERAI / SURAT KETIDAKNYA KEMATIAN:** A section for divorce or death certificates.
- INFORMASI PENTING LAIN:** Other important information.

Gambar 4. 7 Format proposal (CV) Kelas Jodoh<sup>71</sup>

<sup>71</sup>Wawancara dengan Eva Nurfalah melalui (Manager Program) *email*, tanggal 20 Agustus 2022.

- g. Mendapatkan fasilitator *ta'aruf online* dan dapat menggunakan fitur navigasi jodoh (bagi peserta yang siap menikah dan menyelesaikan semua tugas di Kelas Jodoh).

Yang selalu ditegaskan oleh pihak Kelas Jodoh yaitu, Kelas Jodoh bukan merupakan biro jodoh, namun Kelas Jodoh hanya sebagai fasilitator atau perantara bagi peserta yang siap menikah maupun yang hanya baru ingin belajar tentang ilmu pernikahan.<sup>72</sup>

Menurut pandangan peneliti dari fasilitas-fasilitas yang ada di atas sangat menguntungkan bagi masyarakat dan peluang besar serta Kelas Jodoh tidak membatasi ruang bagi orang yang sudah berusia untuk ikut serta belajar. Karna pada dasarnya memang tidak ada batasan usia untuk belajar perihal pernikahan dan rumah tangga. Ditambah lagi program yang dilaksanakan Kelas jodoh seperti waktu lamanya kelas bisa mencapai 7-15 hari, kemudian terdapat 70 materi yang mana isi dari materi tersebut mencakup dari segi *spiritual, true finansial, action power, emosional*, dan intelektual. Hal tersebut memenuhi ketentuan yang terdapat di Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin (calon pengantin) tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>*Ibid*

<sup>73</sup>Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus pengantin Nomor DJ. II/491 tahun 2009 bab III Materi dan narasumber.

### 3. Peran lembaga Kelas Jodoh

Kelas Jodoh melakukan perannya sebagai lembaga bimbingan pranikah (non pemerintah) dalam hal pendampingan, pembinaan dan memiliki tanggung jawab untuk dapat memahamkan ilmu, pengetahuan dan perilaku tentang rumah tangga itu sendiri. Kelas Jodoh mengambil peran dengan menyusun suatu alur pembinaan agar tertata dengan rapih dan profesional dalam proses pembelajaran. Kemudian Kelas Jodoh melakukan penyusunan kurikulum untuk menunjang kebutuhan dalam usaha membentuk pola pikir pra dan pasca menikah bagi para peserta. Dengan demikian akan mencapai output kesiapan seseorang untuk membentuk rumah tangga yang sakinah.

Melihat dari respon peserta, Ayu Martika mengenai peran Kelas jodoh dalam membimbing ini mereka mengatakan bahwa bimbingan ini sangat diperlukan “Dari saya itu suata hal yang penting banget karena, ketika menikah itukan menyatukan dua insan yang berdeba, yang mana itu harus ada satu kesamaan pernikahan akan di bawa kemana rumah tangga ini (visi misi pernikahan) jika tujuan tidak sama maka rumah tangga akan berbeda jalannya.”<sup>74</sup> Sudut pandang dari peserta lainnya yang sudah menika, Hasan mengatakan “hadirnya Kelas Jodoh di tenga masyarakat sangta membantu dan mampu merubah wawasan, cara pandang tentang menikah lebih baik. Bisa dibedakan orang yang mengikuti kelas pra nikah dengan yang tidak ikut, itu jauh sekali perbedaannya. Dari segi persiapan sebelum nikah, ketika menikah dan

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Ayu Martika (member batch 33) di Bandung, tanggal 18 Agustus 2022.

bahkan setelah menikahnya pun kita di kasih tau harus persikap bagaimana. Orang yang tidak memiliki persiapan wawasan sebelum menikah dan setelah menikah tentu akan mempengaruhi cara berumah tangga orang tersebut. Termasuk saya sudah menikah, sangat terasa perbedaan ketika mengikuti kelas ini dengan yang kalau saya ngga mengikuti bimbingan”<sup>75</sup> dengan begitu apa yang diterapkan Kelas Jodoh menumbuhkan dampak positif bagi peserta. Perlu peneliti paparkan lebih rinci mengenai alur pembinaan, kurikulum dan output yang Kelas Jodoh berikan.

#### **a. Alur Pembinaa Lembaga Kelas Jodoh**

Sesuai dengan pengertian bimbingan pra nikah, untuk membantu para calon suami atau istri agar bisa mendapatkan bimbingan yang baik agar kelak bisa berkembang dengan baik dan mampu memecahkan masalah-masalah rumah tangga yang dikemudian hari bisa saja terjadi.<sup>76</sup> Pada tahun 2017 dimulai *batch* atau gelombang pertama Kelas Jodoh sama seperti kelas pranikah pada umumnya, pembelajarannya melalui aplikasi *whatsapp* dan *facebook*. Untuk roses *ta'arufnya* sendiri dengan metode mengumpulkan biodata singkat peserta laki-laki yang siap menikah kemudian dibagikan kedalam grup peserta perempuan. Apabila peserta perempuan ingin mengajukan

<sup>75</sup>Wawancara bersama Muhammad Hasan Asyazli (member batch 14) melalui *zoom meeting*, tanggal 27 Agustus 2022.

<sup>76</sup>Nida Melia, “Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi,” *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, no. 1 (2020): 41-58, <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/view/1480>.

proses *ta'aruf* dengan peserta laki-laki maka pihak dari Kelas Jodoh akan membantu prosesnya dengan fasilitator yang ada.<sup>77</sup>

Melihat perkembangan teknologi di zaman sekarang ini dan antusias member Kelas Jodoh, maka dari pihak Kelas Jodoh terus berinovasi membuat kemudahan dan kenyamanan bagi para membernya. Dengan begitu memasuki *batch* ketiga dibuatkan aplikasi *mobile apps* yang didalamnya berisikan sekumpulan materi *e-book* dan video pra nikah, tugas-tugas yang dikerjakan akan dikumpulkan melalui *mobile apps* dan ditambahkan fitur navigasi jodoh yang dimana peserta yang aktif GPS dapat terlihat dalam fitur ini. Fitur navigasi jodoh ini dibuat sebagai bentuk ikhtiar peserta yang sudah belajar dan memenuhi tugas pranikah yang diberikan Kelas Jodoh untuk menemukan pasangan hidupnya. Selanjutnya fitur navigasi jodoh akan diaktifkan untuk memudahkan peserta ikhtiar mencari calon pasangan melalui metode *ta'aruf* yang nantinya akan di bersamai mediator. Begitu juga dengan member *batch* satu dan dua di arahkan untuk dapat mengakases fitur navigasi jodoh. Bagi yang ingin serius proses menikah dan sudah mendapat persetujuan dari pihak Kelas Jodoh maka jangka waktu maksimal dalam proses *ta'aruf* yaitu 6 bulan.<sup>78</sup>

Dalam membentuk keluarga sakinah dan memberi kecerdasan kepada para pemuda diperlukan suatu tahapan atau alur yang nantinya

---

<sup>77</sup>Pidato disampaikan dalam platform *youtube* adengan tema Dibalik Layar Kelas Jodoh, Sukses Menikahkan Ratusan Orang!! SetiaTalks feat Admin Kelas Jodoh, tanggal 3 November 2020.

<sup>78</sup>Wawancara dengan Eva Nurfalah (Manager Program) di Bandung, tanggal 18 Agustus 2022.

mampu mencapai *output* yang diinginkan Kelas Jodoh seperti dalam visi misinya. Maka dari itu, Kelas Jodoh membuat alur belajar di dalamnya sebagai berikut :<sup>79</sup>

1) Pendaftaran dan administrasi *membership*

Pendaftaran Kelas Jodoh biasanya dilaksanakan dua bulan sekali melalui pendaftaran. Melakukan pendaftaran menjadi peserta Kelas Jodoh sangat mudah, pihak Kelas Jodoh akan membuat *link* pendaftaran yang berisikan identitas singkat dan menentukan pilihan paket kelas mana yang akan diambil oleh peserta sesuai waktu yang diinginkan dan kemudian setelah selesai mengisi *link* tersebut akan diarahkan untuk menghubungi *contact person* sebagai bentuk konfirmasi dan pembayaran.

2) Pendaftar laki-laki dan perempuan akan dimasukkan ke dalam grup Whatsapp khusus Peserta yang mana laki-laki dan perempuan dibuat grup terpisah dengan tujuan menjaga agar peserta perempuan dan laki-laki tidak saling berinteraksi yang nantinya khawatir disalahgunakan.

3) *Registrasi membership*

Setelah para peserta masuk grup whatsapp, para peserta diarahkan untuk *registrasi* akun. Untuk *registrasi* pun prosesnya dipantau penuh oleh admin yang bertugas agar tidak ada kesalahan ataupun kecurangan dalam proses pembelajaran maupun *ta'aruf*. Dalam

---

<sup>79</sup>*Ibid*

registrasi akun ada beberapa perintah yang perlu diisi yaitu berupa informasi pribadi, data riwayat hidup disertai lampiran KTP, akta cerai (jika ada), foto formal maupun beberapa foto untuk mengisi album foto. Apabila dalam proses pembelajaran maupun *ta'aruf* terdapat kecurangan maka dari pihak Kelas Jodoh akan memberikan teguran bahkan bisa diblokir permanen.

4) Masa Pembelajaran atau masa pemantasan diri. Setelah semua peserta *registrasi* akun, selanjutnya peserta akan memasuki masa memantaskan diri yang dilaksanakan selama 7-15 hari lamanya. Dalam masa memantaskan para peserta akan mendapatkan tugas berupa:

a) Tugas Harian :

(1) Tugas mengisi *mutaba'ah* harian atau amal harian. Yang dimaksud *mutaba'ah* harian adalah *checklist* amalan-amalan harian yang dilakukan peserta setiap harinya, baik amalan wajib maupun sunnah seperti shalat fardhu, shalat dhuha, shalat rawatib, tilawah Quran, shalat tahajjud, dzikir pagi patang, puasa sunnah, dan sedekah. *Mutaba'ah* harian ini bertujuan untuk melatih *keistiqomahan* atau konsisten para member. Seperti yang sudah dijelaskan di atas salah satu langkah persiapan spiritual adalah dengan cara memperbaiki ruhiyah dan ibadah. Untuk proses pengerjaannya, member bisa langsung mengisi *mutabaah*

nya di akun *mobile apps* masing-masing member dibagian fitur amalan harian. Disana terdapat tanggal setiap hari nya untuk di isi sesuai apa yang dikerjakan member pada hari tersebut.

(2) Tugas membaca *e-book*. Selain mengisi *mutaba'ah* harian para peserta juga diberi tugas untuk membaca minimal 2 materi *e-book* diwebsite/aplikasi Kelas Jodoh setiap harinya, yang nantinya akan dilanjut untuk mengisi *quiz* dari hasil materi yang telah di baca. Materi yang dibaca berupa materi pra dan pasca nikah seperti persiapan *spiritual*, persiapan *emosional*, persiapan *finansial* bahkan penjelasan bagaimana mengutarakan niat pada orang tua karena ketika kita menikah bukan hanya kita yang harus siap tetapi begitu juga orang tua dan keluarga. Yang mana hal ini memiliki tujuan untuk mengetahui sebatas mana peserta Kelas Jodoh memahami materi *e-book* yang diberikan tersebut.

(3) Mendengarkan video kajian. Tugas selanjutnya setelah menuntaskan tugas membaca *e-book* yaitu mendengarkan video kajian yang dapat simak melalui website/aplikasi Kelas Jodoh, minimal 3 video yang bisa ditonton setiap harinya. Selain itu Kelas Jodoh setiap *batch* nya mengadakan webinar-webinar yang diisi oleh pemilik

Kelas Jodoh maupun pemateri yang ahli dalam bidang ilmu pernikahan.

b) Tugas Mingguan :

(1) Meminta maaf kepada orang tua. Tugas meminta maaf

kepada orang tua sebagai bentuk membangun komunikasi dan pendekatan yang berisikan percakapan perihal pernikahan dan rumah tangga agar orang tua juga ikut mempersiapkan diri. Akan tetapi tugas ini lebih diutamakan bagi peserta yang sudah siap dan ingin segera menikah. memulai obrolan dari izin menikah sampai obrolan kriteria pasangan yang diinginkan keluarga. Apabila tidak dimulai sejak awal yang bersangkutan akan kesulitan mengkomunikasikan dan menyamakan persepsi dengan orang tua. Untuk sistem pengumpulan tugas dalam bentuk foto yang nantinya di *upload* ke website atau *mobile apps* Kelas Jodoh.

(2) Menghalalkan atau mengikhlaskan hubungan dengan lawan

jenis. Tugas ini hanya diperuntukan bagi para peserta yang sebelumnya menjalin hubungan pacaran atau berteman dekat dengan lawan jenis, dalam tugas ini para peserta diminta kepastian kepada pasangan untuk melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan atau mengikhlaskan untuk tidak berhubungan lagi. Dalam tugas ini mengajarkan

ketegasan dan menjauhi perbuatan yang sia-sia. Pengumpulan tugas dalam bentuk foto tangkap layar chat yang dikumpulkan pada akhir masa pembelajaran di website atau *mobile apps* Kelas Jodoh.

- (3) Membaca buku bertemakan pernikahan. Dalam tugas ini para peserta diwajibkan membaca buku pernikahan minimal setengah buku selama masa pembelajaran. Referensinya dibebaskan kepada peserta member, pada intinya tentang pra nikah atau pernikahan. Bentuk pengumpulan tugas dengan cara mengirimkan foto cover buku yang dibaca melalui website atau *mobile apps* Kelas Jodoh.
- (4) Membuat target cita dan cinta dalam pernikahan. Membuat target cita dan cinta ini menggunakan konsep SETIA yang dibuat oleh Kelas Jodoh, konsep SETIA yang digunakan yaitu : *spiritual power, emotional ower, true finansial power, Intellectual power* dan *action power*.
- (5) Memulai untuk Memiliki Tabungan Pernikahan. Dalam hal ini laki-laki maupun perempuan harus mempunyai tabungan pernikahan, bisa dimulai dari hari pertama pembelajaran maupun yang sudah mempersiapkan tabungan dari sebelum masa pembelajaran. Tabungan pernikahan ini sebagai bentuk *action* peserta dalam

kesiapan menikah. Karna kita tidak ada yang tahu nanti kedepannya hal apa saja yang dilewatkan bersama dalam proses menikah, maka perlu persiapan dan melatih diri mengatur keuangan. Bentuk pengumpulan dengan cara memfoto celengan/buku tabungan boleh disertai nominal maupun tidak melalui website atau *mobile apps* Kelas Jodoh.

(6) Menghafal Q.S Al-Furqon ayat 74 beserta artinya. "*Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (Q.S. Al-Furqon : 74).*"<sup>8</sup> Ayat ini disarankan menjadi do'a tambahan setiap selesai shalat, tugasnya menghafal Q.S. Al-Furqon ayat 74 beserta artinya yang kemudian direkam dan dikumpulkan melalui website atau *mobile apps* Kelas Jodoh.

(7) Mengisi file CV *Ta'aruf*. Tugas selanjutnya setelah mengerjakan tugas-tugas diatas, dari pihak Kelas Jodoh menyediakan format CV *ta'aruf* yang bisa diisi untuk melanjutkan ke proses *ta'aruf*. Setelah selesai semua tugas yang diberikan dari pihak Kelas Jodoh.

(8) Pelaksanaan *Ta'aruf*. Apabila para peserta telah mengerjakan seluruh tugas yang diberikan dan sudah siap menikah dalam jangka waktu 6 bulan maka baru bisa ke tahap *ta'aruf* via navigas jodoh di wesite/*mobile apps* yang tersedia dan dari pihak Kelas Jodoh akan mendampingi peserta member sebagai fasilitator untuk melakukan *ta'aruf*.

Dari proses tahapan yang dijalankan di atas Begitu kompleks Kelas Jodoh membuat kurikulum. Demikian di atas tugas-tugas harian dan mingguan yang di berikan kepada peserta Kelas Jodoh untuk membentuk kesiapan ruhani dan pemahaman intelektual terkait pernikahan.

Dalam sebuah wawancara bersama salah satu perserta Kelas Jodoh bernama Hasan yang sudah menikah mengatakan bahwa alur bimbingan yang seperti ini membantu para peserta untuk lebih memahami untuk memulai dari mana ia akan belajar. Mengenai pandangan responden tentang alur ini, “mengikuti bimbingan di Kelas Jodoh ada kurikulum yang sedemikian rupa disusun rapih. Dari awal member masuk harus bagaimana penanganannya. Termasuk ketika awal masuk grup ada bimbingan-bimbingan seperti ditugaskan baca ebook, vidio, mengerjakan tugas sampai kepada vitrur taaruf, itu sudah tersusun rapih. Dibandingkan cari jodoh sendiri dengan otodidak, kurang berkesan

dan sedikit mendapatkan arahan. Kalau melihat kebutuhan itu, Kelas Jodoh sudah memenuhi semuanya.<sup>80</sup>

### b. Kurikulum Kelas Jodoh

Seperti yang telah di sampaikan di atas, Kelas Jodoh memiliki kurikulum tersendiri dalam proses pembelajaran kepada peserta kelas Jodoh. Terdapat 35 materi *e-book* dan 60 video pra dan pasca nikah melalui website Kelas Jodoh untuk menunjang kebutuhan pola pikir peserta mengenai pernikahan dan rumah tangga yang disusun sedemikian kompleks. Dengan demikian berikut rincian daftar materi lengkap :<sup>81</sup>

Tabel 4. 1 Materi Edukasi Pernikahan e-book

No	Kategori	Materi	Ringkasan Materi
1	E-book	Persiapan Spiritual	Penanaman tauhid, memperbaiki kualitas diri dari segi ibadah dan menunaikan ketetapan syariat yang Allah bolehkan dan Allah larang.
2	E-book	Persiapan Emosional	Mentalitas pendewasaan dalam menghadapi problem. Melatih diri untuk senyum, salam, santun, tanggung jawab, disiplin, bersih dan rapih.
3	E-book	Persiapan Finansial	Mempelajari cara menabung, berhemat, pengelolaan keuangan, mampu melihat prioritas pengeluaran, perbanyak sedekah.

<sup>80</sup>Wawancara bersama Muhammad Hasan Asyazli (member batch 14) melalui *zoom meeting*, tanggal 27 Agustus 2022.

<sup>81</sup>Wawancara bersama Eva Nurfalalah (Manager Program) melalui *email*, tanggal 20 Agustus 2022.

4	E-book	Persiapan Intelektual	Budayakan suka membaca karna sumber ilmu ada di buku. Intelektual ditentukan seberapa sering kita mencari ilmu dan mempraktekannya.
5	E-book	Action Power	Kekuatan aksi bentuk ikhtiar untuk berani memulai membuat target, seperti membuat <i>plan</i> dengan rinci kapan mau menikah, target harian menuju pernikahan, serta persiapan lainnya.
6	E-book	Ketika Hati Rindu Menikah	Materi ini tentang prioritas kita dalam memilih sebuah keputusan. Seperti kulih, mapan, bahagiakan orang tua dulu atau menikah dulu.
7	E-book	Lelaki Idaman	Memaparkan bagaimana menjadi seorang laki laki yang ideal dalam islam.
8	E-book	Wanita Idaman	Memaparkan bagaimana menjadi seorang perempuan yang ideal dalam islam.
9	E-book	Utarakan Niat Pada Orang Tua	Bahwa yang perlu kita siapkan untuk menikah bukan diri sendir, tapi orang tua dan keluarga perlu disiapkan agar terkondisikan psikologisnya.
10	E-book	Ikhtiar Melamar	Ikhtiar dalam hal ini memutuskan segala hubungan yang Allah tidak ridho (pacaran) dan menyiapkan <i>curicullum vitae</i> , ikhtiar mencari melalui guru, orang tua, atau kerabat yang dipercaya. Kemudian proses taaruf.
11	E-book	Menjeput Jodoh	Menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan menjeput jodoh yang Allah ridho
12	E-book	Taaruf Sejati	Menjelaskan bedanya pacaran dengan

			taaruf. Dan menjelaskan kenapa harus taaruf?
13	E-book	Khitbah Mulia	Meluruskan kembali mengenai makna khitbah (lamaran) dalam islam. Dan tahapan tahapan khitbah yang benar menurut islam.
14	E-book	Akad dan Walimah yang Berkah	Menjelaskan bagaimana menjaga proses proses menuju akad dan resepsi itu tetap berkah, tidak mengerjakan hal yang dilarang Allah. Seperti menyambung rambut, larang memakai cincin emas bagi laki laki, dll.
15	E-book	Indahnya Malam Pertama	Prosesi malam pertama, menjalankan sunnah sunnah seperti shalat dua rakaat, doakan istri dan lainnya.
16	E-book	Pacaran Yuk!	Menceritakan nikmatnya pacaran setelah menikah bahwa apa yang dikerjakan semuanya menjadi halal dan pahala.
17	E-book	Asyiknya Bangun Cinta	Disini bagaimana kita bisa beradaptasi kepada pasangan ketika sudah menikah
18	E-book	Psikologi Pasangan	Memhami bahwa hakikatnya laki laki dan perempuan memiliki fitrah yang berbeda seperti pola komunikasi. Jadi perlunya satu sama lain memahami.
19	E-book	Keluarga Ideal	Disini dijelaskan teori teori menuju ketenangan dalam rumah tangga dan visi besar yang ingin keluarga itu jalankan.
20	E-book	Menjemput Rezeki Yang Berkah	Cara cara menjemput rezeki yang halal dan manajemen keuangan yang baik.
21	E-book	Cara Mengatasi Konflik Suami Istri	Cara bersikap dan mengatasi konflik ringan, sedang sampai yang tinggi dan bagaimana cara komunikasinya.

22	E-book	Kemesraan Rasulullah dengan Istrinya	Mengajarkan cara Rasulullah berkeluarga, serta sunnah sunnah beliau.
23	E-book	Menjadi Istri Idaman	Memahami peran sebagai seorang istri (hak dan kewajiban).
24	E-book	Menjadi Suami Idaman	Memahami peran sebagai seorang suami (hak dan kewajiban).
25	E-book	Menjadi Ibu Teladan	Memahami peran sebagai ibu untuk anak anaknya, bagaimana cara mendidik dan berperan.
26	E-book	Menjadi Ayah Teladan	Memahami peran sebagai ayah untuk anak anaknya, bagaimana cara mendidik dan berperan dihadapan anak anak.
27	E-book	Cara Mendidik Anak Ala Rasulullah	Ilmu seputar parenting yang sesuai dengan ajaran Rasulullah dan syariat islam.
28	E-book	Keluarga Dakwah"	Peran keluarga tersebut dalam upaya ikut serta menyebarkan kebaikan di tengah tengah masyarakat, itu kenapa kita harus punya visi rumah tangga.
29	E-book	Problematika Rumah Tangga	Cara mengatasi seputar ekonomi (apakah istri bekerja atau tidak), hubungan LDR, perselingkuhan, saling menyalahkan, poligami.
30	E-book	Tips Mendapatkan Rumah	Menjadi lingkungan yang kondusif dan pertimbangan pertimbangan dalam rumah tangga dalam hal tempat tinggal.
31	E-book	Awas, Terjebak Kriteria Usia!	Usia bukan ukuran kedewasaan. Jadi tetap harus cek and ricek mengenai calon yang kita pilih.
32	E-book	Ta'aruf Via Navigasi Jodoh, Antara Berani Tapi Juga Hati-hati	Ditahapan ini yang ingin ikhtar mendapatkan jodoh melalui kelas jodoh

			dengan alur yang telah ditentukan.
33	E-book	Karen Persiapan Nikah Gak Cuma Sampai Akad	Hal hal yang perlu disiapkan ketika akad nikah selesai. Seperti tempat tinggal, kebutuhan sehari hari di rumah tangga.
34	E-book	Dua Hal Perusak Hubungan, Hutang dan Menghutangi	Karna berhutang dan menghutangi bisa memicu permasalahan besar dalam rumah tangga.
35	E-book	Pertanyaan Krusial Saat Taaruf	Memaparkan 19 pertanyaan krusial ketika proses taaruf.

Pada materi *e-book* ini memiliki alur yang diawali dengan pembentukan karakter diri seseorang untuk lebih matang dan siap menuju pernikahan serta sudah selesai dengan kebutuhan diri sendiri, memantaskan diri dahulu untuk dapat memenuhi kebutuhan orang lain. Setelah itu masuk kepada kriteria rumah tangga seperti apa yang akan dibangun dengan persiapan mulai dari cara memilih pasangan yang tepat, apa saja yang harus disiapkan untuk menuju pernikahan dari segi jasmani, rohani, finansial, dan teknis pernikahan, bagaimana menjadi orang tua yang baik dan benar serta bagaimana cara menghadapi dan mengontrol emosi ketika ada konflik yang terjadi agar dapat terciptanya rumah tangga sakinah.

Dilengkapi juga dengan 60 materi yang berbentuk video, dengan uraian sebagai berikut :<sup>82</sup>

<sup>82</sup>Wawancara bersama Eva Nurfalah (Manager Program) melalui *email*, tanggal 20 Agustus 2022.

Tabel 4. 2 Materi Edukasi Pernikahan Vidio

No.	Kategori	Materi	Ringkasan Materi
1	Vidio	4 Step Memantaskan Diri	Menjelaskan bagaimana diri kita bisa dipandang pantas untuk menikah. Selesai dengan diri sendiri (taubat, meminta maaf, tambah ilmu, bergabung dengan lingkungan yang baik).
2	Vidio	Alasan Kenapa Jomblo Itu Susah Kaya	Banyak hal hal yang tidak bisa di manajemen dengan sendirinya.
3	Vidio	Alasan Kenapa Kamu Harus END Sama Dia	Menjelaskan tentang hal hal yang penting untuk dikerjakan, karna pacaran tidak ada komitmen yang jelas. Kapan saja bisa berakhir.
4	Vidio	Alasan Kenapa Kamu Sering Ditolak Saat Lamaran	Memahami teknik dan metode dalam melamar.
5	Vidio	Amalan Apa Yang Bisa Mempercepat Jodoh	Meluruskan niat dan <i>strong why</i> untuk apa tujuan menikah.
6	Vidio	Cara Ampuh Melupakan Dirinya	Tips untuk move on dan tidak berlarut dengan kesedihan
7	Vidio	Apa Sih Manfaat Nikah Muda?	Menghindari maksiat, memperluas rizki, mempercepat suskse, memanajemen keuangan.
8	Vidio	Bangun Daya Tarik Meski Tampang Pas-Pasan	Memaparkan bagaiman cara membranding diri dengan baik dan benar sesuai syariat islam.
9	Vidio	Bisakah Seorang Wanita Menikahi Lelaki Yang Belum Dicintainya	Cara menghadapi situasi bagi seorang wanita yang belum memiliki rasa cinta kepada laki laki, tapi memiliki ketertarikan

10	Vidio	Cara Dapetin Wanita Cantik Walau Tampang Pas-pasan	Memperkuat kualiatas diri bagi laki laki
11	Vidio	Cara Membedakan Cowok Yang Serious	Berani berkomintemn dan berani untuk mengajak serius kepada keluarga, tidak mengajak pada hubungan yang tidak diperbolehkan.
12	Vidio	Cara Menabung Untuk Pernikahan	Menjelaskan tips tips menabung seperti menyisihkan uang setiap harinya.
13	Vidio	Cara Mendapatkan Calon Suami Gagah, Soleh, Kaya	Mencari di tempat yang baik, lelaki juga mencari wanita yag baik, maka perbaiki kualitas diri, berdoa dan tawaqal.
14	Vidio	Cara Mendapatkan Pasangan Berkualitas	Disini dijelaskan bagaimana ketika kita ingin mendapatkan yang berkualitas maka dimulai dari diri sendiri, semua akan timbal balik.
15	Vidio	Cara Mengakhiri Hubungan Tanpa Melukai Hatinya	Tips tips bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan tidak menyakiti hati untuk mengakhiri hubungn yang dilarang.
16	Vidio	From Kuper To Super	Tidak hanya ilmu dan pemahaman saja yang dikualitskan akan tetapi perlu juga memperhatikan kesehatan fisik, sering berolahraga. Agar fisikpun dapat menarik dilihat.
17	Vidio	Hal-hal Yang Membuat Jodoh Susah Mendekat	Menjelskan beberapa poin yang menghambat jodoh seperti memiliki permasalahan yang belum terselesaikan, banyak maksiat dan hal hal yang tidak disukai Allah.
18	Vidio	Jika Menikah Dengan Yang Tidak Satu Visi	Menjelaskan akan dampak untuk rumah tangga kedepannya jika tidak memiliki

			tujuan atau visi yang sama untuk berjalan bersama.
19	Vidio	Karakter Wanita Seperti Apa Sih Yang Disukai Lelaki Berkualitas?	Memaparkan apa saja karakter yang harus dilatih perempuan agar sama sama mendapatkan yang berkualitas.
20	Vidio	Kenapa Lelaki Tampan Gak Selalu Mencari Wanita Cantik Untuk Dijadikan Pasangan Hidup	Menjelaskan bahwa seorang laki laki lebih membutuhkan kualitas yang ia butuhkan ketika menikah untuk keluarganya kelak.
21	Vidio	LDR, Haruskah atau Jangan?	Baik buruknya menjalankan hubungan jarak jauh sebagai suami istri
22	Vidio	Lelaki Yang Cocok Kau Jadikan Calon Suami	Menjelaskan 3 tipe yang cocok untuk dijadikan suami
23	Vidio	Memenangkan Persaingan Untuk Mendapatkan Wanita Berkualitas	Persaingan sehat dan tidak melanggar syariat
24	Vidio	Memikat Wanita Idaman dengan Elegan dan Berkesan	Tips mencari dan mendapatkan pasangan dengan cara yang berkesan
25	Vidio	Mencari Pendamping Hidup dan Ibu untuk Anak Kita	Memaparkan bahwa lebih penting mencari wanita yang berkualitas dapat mendidik anak dengan baik dan benar. Karna ia yang akan melahirkan keturunan keturunan yang baik
26	Vidio	Menjadi Ibu Rumah Tangga atau Wanita Karir?	Memaparkan tidak ada larangan bagi seorang wanita untuk berkarir, tapi perlu dipahami bahwa wanita juga memiliki fitrahnya sendiri dengan tidak melupakan amanah dia sebagai seorang ibu dan istri
27	Vidio	Menjadi Lelaki Yang Disukai Calon Istri	Ikhtiar memperelok akhlak pribadi
28	Vidio	Menjadi Lelaki Yang Memiliki Karir Cemerlang	Tips untuk lelaki memiliki karir yang cemerlang seperti sukses dalam finansial,

			dalam fashion, serta profesional dan skill tehnik komunikasi.
29	Vidio	Meyakinkan Diri dengan Jodoh yang Dipilihkan Orang Tua	Tips cara bagaimana berdiskusi dengan orang tua mengenai perjodohan, cari tau apa yang mereka inginkan terlebih dahulu dengan adab adab yang baik.
30	Vidio	Mitos-mitos Pernikahan	Meluruskan mindset-mindset yang keliru di masyarakat luas.
31	Vidio	Nikah Dulu atau Karir Dulu?	Menjelaskan seharusnya dua hal ini tidak perlu dibenturkan. Yang harus kita lakukan adalah persiapan sejak awal. Sehingga kita bisa seimbang dengan keduanya.
32	Vidio	Psikologi Suami istri	Menjelaskan bagaimana perbedaan psikologi laki laki dan perempuan terutama dalam dalam hal hubungan suami istri. Agar bisa saling memahami ilmu psikologis perempuan dan laki laki.
33	Vidio	Resepsi Yang Indah, Mudah, Berkah	Menjelaskan bagaimana cara menjaga bagian bagian yang di anggap sepele tapi bisa mengurangi keberkahan pernikahan, contohnya prawedding.
34	Vidio	Sekufu Dalam Pernikahan	Menjelaskan makna sekufu antara suami dan istri. Sekufu yang di maksud disini adalah dalam keyaninan (agama) dan sekufu dalam visi rumah tangga. Serta mengetahui latar belakang kedua belah pihak.
35	Vidio	Tips Bernegosiasi Dengan Orang Tua	Memulai membangun komunikasi dengan orang tua jauh sebelum pernikahan itu dimulai. Karna orang tua juga butuh persiapan dalam hal psikologisnya.

36	Vidio	Tips Menjadi Lelaki Idaman	Mengetahui ciri ciri laki laki yang wanita sukai yang panta dijadikan suaminya. Dan menjelaskan batasan batasan seorang wanita dalam hal menilai laki-laki
37	Vidio	Triangle Of Jodoh	Menjelaskan ada tiga faktor. Berkualitas, cepat, dan murah. Yang di dapat hanya dua dari tiga. tidak bisa ketiganya. Kalaupun ada akan sangat jarang.
38	Vidio	Ujian Wanita Cantik vs Wanita Tampang Biasa	Cara mengatasi ketidak percayaan diri pada seorang wanita.
39	Vidio	Usia Ideal Lelaki Menikah	Ketika diri sudah merasa mampu dan yakin dengan bekal yang ada, jangan di tunda tunda niat baik itu. Kisaran usia 20-25 tahun.
40	Vidio	Usia Ideal Wanita Menikah	Ketika diri sudah merasa mampu dan yakin dengan bekal yang ada, jangan di tunda tunda niat baik itu. Analoginya, Karna semakin matang akan semakin cepat busuknya. Usia wanita tidak lebih dari 25 tahun.
41	Vidio	Yang harus dipahami setelah menikah	Menjelaskan mengenai setelah menikah pentingnya membagi waktu untuk diri sendiri, untuk pasangan, bahkan untuk keluarga serta waktu untuk masing masing anak anak.
42	Vidio	Apa Saja Target yang Harus Direncanakan Setelah Menikah	Membahas berapa target dalam rumah tangga, misal target spiritual, target emosional, target finansial, target intelektual, target action. Sehingga tujuan rumah jelas.
43	Vidio	Bagaimana Adab Malam Pertama	Memahami adab adab malam pertama suami

			istri sesuai sunnah Rasulullah
44	Vidio	Apa Saja Masalah Yang Akan Dihadapi Suami Istri	Menjelaskan ketika berumah tangga akan menemukan masalah masalah kecil baik dari internal keluarga ataupun eksternal keluarga dan bagaimana cara mengatasinya dengan winwin solution
45	Vidio	Bagaimana Membangun Hubungan Dengan Mertua Dan Ipar	Yang harus dipahami setelah menikah orang tua tidak mencapuri lagi urusan anak. Mengikuti latar belakang keluarga pasangan untuk bisa memahami dan masuk kedalam kulturnya.
46	Vidio	Cara Mengelola Keuangan Setelah Menikah	Memahami urgensi dan prioritas dalam pengeluaran. Pastikan zakat untuk dikeluarkan, perbanyak sedekah. Sisihkan uang untuk menabung agar terhindar dari hal hal yang tidak penting, sisihkan untuk kesehatan dan pendidikan.
47	Vidio	Hak Dan Kewajiban Suami Istri	Menjelaskan mengenai hak kewajiban suami dan hak kewajiban istri dalam membangun rumah tangga.
48	Vidio	Hal Yang Wajib Kamu Siapkan Setelah Menikah	Menyiapkan segala kemungkinan yang terjadi ketika sudah menikah, misal langsung memiliki anak. Maka suami harus siap lahir dan batin.
49	Vidio	Hal Yang Seharusnya Tidak Kamu Lakukan Pada Anak	Mengajarkan mengenai bagaiman cara mendidik anak, ilmu parenting ketika sudah atau akan menjadi orang tua. Karna akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak.
50	Vidio	Jangan Cuman Fokus Pernikahan Tapi Fokus Persiapkan Hari Setelahnya	Mengajarkan bahwa yang terpenting menikah adalah bukan ketika 1 hari resepsi

			pernikahan akan tetapi menyiapkan hari hari setelah menikah. misal tempat tinggal, biaya hidup sehari hari dan kebutuhan lainnya.
51	Vidio	Membiasakan Sesuatu Dengan Cash	Membiasakan diri untuk tidak berhutang dengan cara menyiapkan kebutuhan semampu kita, seperti membangun rumah, bukan menyicil rumah.
52	Vidio	Nafkah	Menjelaskan pengertian nafkah, mengenai seberapa besar nafkah yang diberikan, siapa yang harus memberi nafkah dan kepada siapa saja nafkah itu diberikan
53	Vidio	Nasihat Penting Bagi Pasangan Suami Istri	Mengingatkan satu sama lain untuk tetap mengokohkan rumah tangga. Mengingat kembali visi bersama. Karna akan berpengaruh kepada anak.
54	Vidio	Tips Membuat CV Taaruf Berkualitas	Memaparkan bagaimana membuat CV dengan baik dan benar. Sebisa mungkin sesuai dengan realita hidup sehari hari kita. Kemudian CV itu di jadikan bahan untuk melaksanakan proses taaruf. 30-50% menggambarkan diri kita. Memudahkan untuk mengenal calon pasangan.
55	Vidio	Ujian Sebelum Pernikahan	Cara mengatasi dan menghadapi ujian ujian sebelum menikah, seperti gagal taaruf, kendala orang tua, serta keraguan keraguan yang muncul.
56	Vidio	Tips Agar Memiliki Anak Yang Kreatif dan Mandiri	Bermula dari orang tua yang cerdas dan sholih. Karna keteladanan itu enting dari orang tua. Banyak memberi contoh contoh

			yang baik. Jangan menunut anak lebih baik kalau orang tua tidak berusaha untuk leih baik.
57	Vidio	Siapakah Yang Berhak Mengatur Keuangan?	Kedua belak pihak berhak untuk mengatur ini, maka perlu dikomunikasikan di awal siaa yang anak memanajemen ini, dikomunikasihkan dengan baik.
58	Vidio	Hal-hal Yang Harusnya Dihindari Setelah Menikah	Menjelaskan apa saja yang perlu dihindari seperti, jangan mengungkit masa lalu yang kurang baik. Fokus pada tujuan kedepan. Jangan terlalu sering melibatkan orang ketiga ketika ada masalah. Hati hati dengan inteaksi lawan jenis.
59	Vidio	Lebih Baik Ngontrak atau Tinggal Sama Mertua?	Pilihan hidup setelah menikah bersama pasangan
60	Vidio	Tips Membuat Suami atau Istri Senang Bersama	Tips tips bagaimana cara membahagiakan seorang pasangan satu sama lain, agar terciptanya keharmonisan.

Demikian, dengan kurikulum yang tersusun rapih dari tim Kelas Jodoh dapat memudahkan member dalam belajar dan memahami apa yang seharusnya di persiapkan ketika sebelum dan sesudah menikah nantinya, sehingga pola fikir dalam berumah tangga terbentuk dengan baik dan matang. Ketika mengetahui materi yang cukup banyak, salah satu peserta Ayu Martika mengatakan “agak terkejut dengan jumlah materi 35 ebook dan 60 vidio yang cukup banyak menurut saya. Tapi dari

sana saya mendapatkan ilmu baru yang banyak, mendapatkan motivasi juag setiap hari dari grup untuk memperbaiki diri.”<sup>83</sup>

Dalam hal ini siap dalam hal lahir, batin dan intelektual itu sangat penting, karna yang nantinya akan mensinkronkan hubungan yang terjalin di dalam rumah tangga. Peneliti mengamati tidak hanya materi tentang bagaimana cara ikhtiar menjmbut jodoh, bagaimana cara memperbaiki diri dan tahapan-tahapa lainnya sebelum menikah akan tetapi membahas juga terkait rinci bagaimana menjadi pasangan suami istri yang baik, menuntaskan hak dan kewajiban sebagai pasangan, menjadi ibu dan ayah terladan bagi anak-anaknya, contoh-contoh terbaik dari kisah Rasulullah dan pasangannya, bagaimana tips dan trik parenting serta bagaimana memanajemen emosi ketika sedang tidak baik-baik saja dalam bahtera rumah tangga. Dengan demikian salah satu ikhtiar untuk membina keluarga sakinah, jika tidak didasari dengan ilmu-ilmu dasar seperti yang ada di dalam kurikulum ini maka akan kesulitan untuk terciptanya hal tersebut dikarnakan tidak faham ilmu nya.

Pada dasarnya apa yang di susun oleh tim Kelas Jodoh adalah salah satu lembaga yang sudah memenuhi kriteria bahkan melebihi target dalam kurikulum materi pembinaan yang sesuai dari isi Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.<sup>84</sup>

#### 1) Tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam

<sup>83</sup>Wawancara dengan Ayu Martika (member batch 33) di Bandung, tanggal 18 Agustus 2022.

<sup>84</sup>Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus pengantin Nomor DJ. II/491 tahun 2009 bab III Materi dan narasumber.

- 2) Pengetahuan agama selama 5 jam
- 3) Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam
- 4) Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam
- 5) Kesehatan reproduksi selama 3 jam
- 6) Manajemen keluarga selama 3 jam
- 7) Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam

Dengan demikian apa yang diterapkan Kelas Jodoh adalah bentuk usaha pembinaan untuk menuju rumah tangga yang sakinah.

### c. Output yang dihasilkan Lembaga Kelas Jodoh

Member Lembaga Kelas Jodoh sampai pada *bacth* 35 dibulan Agustus 2022 mencapai jumlah 26.047 orang. Ketercapaian Kelas Jodoh untuk pesertanya sampai ke jenjang pernikahan melalui proses ta'aruf dari tahun 2017-2021 sebanyak 1.000 pasangan pengantin, sementara pasangan rumah tangga yang tidak bertahan (cerai) hanya sebanyak 2 keluarga artinya peserta yang mengikuti kelas tetapi belum menikah terdapat sebanyak 25.047 peserta.<sup>85</sup> Sesuai dengan apa yang ingin di capai Kelas Jodoh dan selaras dengan salah satu tujuan menikah. Untuk dapat menyatukan dua insan menjadi keluarga yang didalamnya terdapat ketenangan lahir batin, menjaga tujuan dari maqasid syariah (hifdz nasl) serta dapat ikut serta memajukan tatanan masyarakat yang madani.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>*Ibid*

<sup>86</sup>Najib Anwar, *Hukum...*, 9-10.

Jika dilihat dari sudut pandang edukasi dan tercapainya pemahaman peserta dalam hal pemberian bekal pemahaman ilmu tentang pernikahan kelas jodoh telah mencapai output nya, seperti yang dirasakan oleh peserta kelas, “sebelum mengikuti Kelas Jodoh banyak hal yang belum saya tahu, seperti proses taaruf. Setelah mengikuti kelas jodoh jadi mengetahui proses yang sesuai syariat islam itu seperti apa dan membuka pola fikir terkait menjalankan rumah tangga itu akan seperti apa. Misal, menghadapi problematika dalam rumah tangga dan lain-lain...”<sup>87</sup> demikian yang Ayu Martika (member *bacth* 33) rasakan sebagai peserta. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang keberhasilan menemukan jodoh atau sampai ke tahap menikah, Kelas Jodoh terbilang belum secara maksimal mencapai output menikah dengan banyaknya jumlah peserta yang terdaftar di Kelas Jodoh, terhitung baru terlaksana 1% dari peserta yang ada.

Mengenai jumlah member dari tahun ke tahun sejak 2017-2022 tidak selamanya mengalami kenaikan jumlah peserta, dari beberapa *bacth* Kelas Jodoh tercatat mengalami penurunan yang cukup drastis, misal dari 1313 peserta turun menjadi 732 peserta yang mendaftar. Hal ini menunjukkan kurangnya ketertarikan masyarakat pada *bacth-bacth* tertentu yang belum merasa membutuhkan akan ilmu pengetahuan persiapan pernikahan dan pesebaran informasi Kelas Jodoh yang belum merata di berbagai media sosial yang dimiliki Kelas Jodoh.

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Ayu Martika (member batch 33) di Bandung, tanggal 18 Agustus 2022.

Tabel 4. 3 Jumlah member bachth 1-35

<b>Bachth</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
1-6	-	-	791 member	Maret 2017
7	231	32	263 member	Februari 2018
8	222	25	247 member	April 2018
9	402	72	474 member	Juli 2018
10	667	68	735 membe	September 2018
11	780	93	873 member	November 2018
12	684	150	834 member	Januari 2019
13	535	78	613 member	Maret 2019
14	281	123	944 member	April 2019
15	634	81	715 member	Juli 2019
16	573	80	653 member	Septemebr 2019
17	669	103	772 member	November 2019
18	783	106	889 member	Januari 2020
19	1202	205	1407 member	Maret 2020
20	1214	170	1384 member	Mei 2020
21	1741	234	1975 member	Juni 2020
22	1301	148	1449 member	Septemebr 2020
23	1175	138	1313 member	November 2020
25	635	97	732 member	Desember 2020
26	1323	178	1501 member	Februari 2021
27	1490	180	1670 member	April 2021

28	1241	206	1447 member	Juni 2021
29	856	125	981 member	Agustus 2021
30	674	77	751 member	Oktober 2021
31	712	81	793 member	Desember 2021
32	318	45	363 member	Februari 2022
33	483	56	539 member	April 2022
34	329	34	363 member	Juni 2022
35	564	68	632 member	Agustus 2022
<b>Jumlah</b>			<b>26.047 member</b>	

Akan tetapi yang ingin peneliti tekankan disini, yang menjadi poin penting adalah objek yang dituju mampu memahami dan terdapat perubahan wawasan peserta Kelas Jodoh dalam memantaskan diri membangun keluarga sakinah. Walaupun setelahnya tidak langsung mendapatkan jodoh atau melakukan pernikahan. Yang paling utama sesuai dengan *ouput* yang di harapkan, mereka faham terlebih dahulu terkait ilmu-ilmu pra nikah dan pasca nikah sehingga siap kalaupun ketika jodoh itu datang. Namun yang menjadi poin plus nya Kelas Jodoh mampu menghantarkan sebagian kecil membernya dari jumlah yang ada sampai kepada jenjang pernikahan.

Perlu diperhatikan dan bisa menenjadi referensi bagi lembaga-lembaga lain yang fokus pada ilmu pernikahan bahwasanya Lembaga Kelas Jodoh juga melayani konsultasi rumah tangga bagi mereka yang

sudah menikah. Kelas Jodoh terbuka jika ada yang ingin berkonsultasi akan tetapi upaya pendampingan ini tidak terprogram secara struktur dikarenakan masih banyak yang perlu dibenahi pada program-program yang lain. Dengan maksud jika diperlukan Kelas Jodoh siap menampung konsultasi dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menjadi bagian dari program Kelas Jodoh. Yang menjadi mediator dalam hal ini terfokus kepada Setia Furqon Kholid.<sup>88</sup>

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat dan Tingkat Keberhasilan**

### **1. Faktor Pendukung**

Dalam upaya lainnya agar dapat mencapai *output* tersebut maka Kelas Jodoh memandang perlu untuk mengambil langkah ke tahap selanjutnya yaitu menyediakan fasilitas *ta'aruf* sebagai poin lebih dalam hal ini bagi para member. Metode *ta'aruf* ini mulanya berawal dari sambungan navigasi jodoh di *mobile apps* Kelas Jodoh.

Para peserta diberikan peluang cara atau usaha lainnya, hal ini menjadi salah satu faktor pendukung bagi Kelas Jodoh dalam membentuk pemahaman para member. Di antaranya upaya pembinaan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Dibentuknya kelas jodoh per-wilayah untuk membina mereka di kota masing-masing
- b. Melaksanakan kegiatan semacam seminar atau *meet and great* yang biasanya di laksanakan setahun dua sampai tiga kali. Untuk waktu pelaksanaannya dalam satu hari saja. Sejak berdirinya Kelas Jodoh

---

<sup>88</sup>Wawancara dengan Setia Furqon Kholid di Bandung, tanggal 19 Agustus 2022.

pada tahun 2017 agenda inti Kelas Jodoh dilakukan secara online. Sementara agenda tambahan seperti yang di sampaikan di atas dilaksanakan secara offline atau tatap muka di daerah-daerah tertentu.<sup>89</sup>

- c. Setelah masa kelas intensif selesai, setiap hari Setia Furqon Kholid atau para mentor mensosialisasikan inspirasi-inspirasi atau *insight-insight* terkini melalui tulisannya di grup *whatsapp* peserta member.<sup>90</sup>
- d. Untuk sesi ta'aruf, upaya selain melalui navigator jodoh juga di fasilitasi melalui program ta'aruf lainnya dinamakan HKJ (Higt Kualiti Jomblo), mengumpulkan data-data laki-laki yang siap menikah dengan mencantumkan kriteria perempuan yang laki-laki inginkan. Kemudian data tersebut akan di share ke grup peserta perempuan dan kemudian peserta perempuan mengajukan ke admin bahwa ia bersedia untuk melakukan proses taaruf. Program ini di laksanakan dua bulan sekali. Upaya seperti ini di khususkan bagi laki-laki tidak untuk sebaliknya, dikarnakan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pihak perempuan.<sup>91</sup>
- e. Untuk upaya yang terakhir yang bisa Kelas Jodoh lakukan ketika ada *event offline* Kelas Jodoh selalu mengusahakan ada sesi ta'aruf nya (*on the spot*) di tempat. Laki-laki yang menyatakan diri siap menikah akan diminta untuk maju ke atas panggung dan balik badan, kemudian diberikan kesempatan bagi perempuan untuk memberikan

<sup>89</sup>Wawancara dengan Setia Furqon Kholid di Bandung, tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>90</sup>Wawancara dengan Eva Nurfalalah (Manager Program) di Bandung, tanggal 18 Agustus 2022.

<sup>91</sup>*Ibid*

pertanyaan. Jika salah satu dari peserta ada yang tertarik dan ingin proses ta'aruf maka tindak lanjutnya menghubungi fasilitator yg sudah disiapkan Kelas Jodoh. Alasan Kelas Jodoh terus melakukan inovasi baru selalu berusaha mencari peluang untuk bisa membantu peserta yang sedang mencari jodoh, yang terpenting tidak keluar dari batasan-batasan syariat islam.<sup>92</sup>

Faktor pendukung lainnya dalam membina membentuk rumah tangga sakinah, melihat zaman yang kian berkembang dan Kelas Jodoh melaksanakan Kelas ini sedari awal berlangsung secara *online* serta mencari titik temu untuk memfasilitasi para pemuda di luar sana yang ingin belajar tentang pernikahan akan tetapi memiliki kesibukan-kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan seperti tuntutan kerja. Maka sistem informasi teknologi harus lebih massif, karna hal ini menjadi salah satu peluang besar untuk mempermudah peserta dan tim Kelas Jodoh dalam hal interaksi untuk berbagi *knowledge* tanpa harus bertemu secara tatap muka dengan memiliki tujuan yang sama jadi kita bisa mencocokkan dengan teknologi yang ada.<sup>93</sup>

Kemudian untuk sarana media adalah salah satu kemudahan bagi Kelas Jodoh dalam melaksanakan program ini. Kelas Jodoh menggunakan media di antara nya *instagram* lebih fokus untuk mengedukasi dan mempromisikan sedikit banyak yang nantinya di arahkan untuk mendaftar dan mengikuti kelas pra nikah. Dari reponden

---

<sup>92</sup>*Ibid*

<sup>93</sup>Wawancara dengan Setia Furqon Kholid di Bandung melalui *zoom meeting*, tanggal 19 Agustus 2022.

yang peneliti wawancarai, Ayu Martika mengetahui adanya Kelas Jodoh melalui iklan instagram milik Kelas Jodoh yang tidak sengaja ia lihat “lihat iklan di instagram, awalnya hanya ingin mencoba saja, karena sebelumnya pernah ikut aplikasi tinder dan saya menyadari bahwa itu tidak sesuai syariat dan saya menemukan versi Islamnya di Kelas Jodoh.”<sup>94</sup>

Kemudian untuk media yang digunakan ketika kelas berlangsung Kelas Jodoh menggunakan grup *whatapp* dalam hal ini untuk menyampaikan link materi-materi dan tugas-tugas yang diberikan yang mana nantinya dapat di akses melalui aplikasi Kelas Jodoh dan semua peserta sudah memiliki akun masing-masing ketika mendaftara sebagai peserta. Untuk menyempurnakan pemahaman terkait materi yang telah di dapatkan maka perlu pendampingan sebagai bentuk upaya lain agar pemahaman terbentuk dengan baik, hal ini dilaksanakan melalui media *zoom meeting* dengan konsep pelaksanaan seperti webinar dan melalui media *youtube* dilakukan sebanyak 3 kali.<sup>95</sup>

Beberapa tahun terakhir Kelas Jodoh membuat program lain yang dikhususkan untuk perempuan saja, yang mana nama program tersebut adalah “Sekolah Istri Sholihah” yang disingkat menjadi SIS. Program ini turunan dari Lembaga Kelas Jodoh. Untuk kategori perempuan yang bisa mengikuti kelas ini berlaku bagi yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Yang menjadi mentor pada program ini adalah istri dari

---

<sup>94</sup>Wawancara dengan Ayu Martika (peserta batch 33) di Bandung, tanggal 18 Agustus 2022.

<sup>95</sup>Wawancara dengan Setia Furqon Kholid di Bandung melalui *zoom meeting*, tanggal 19 Agustus 2022.

Setia Furqon Kholid. Dilaksanakannya program ini tiga bulan sekali atau enam bulan sekali. Sampai pada saat ini sudah mencapai *bacth* ke -6. Adapun program pendukung lainnya yang ada di dalam Lembaga Kelas Jodoh ini antara lain<sup>96</sup> ;

- a. Menerbitkan buku buku yang aplikatif
- b. Meet and great kelas jodoh
- c. Kelas jodoh roadshow
- d. Self terapi jodoh.

Target kedepannya lembaga Kelas Jodoh dalam jangka panjang adalah integrasi dan sinergi bersama KUA terkait bimbingan pra nikah dan ingin memberikan fasilitas ta'aruf kepada masyarakat lebih luas lagi dengan pendekatan islam. Yang mana hal ini selaras dengan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin pada Bab II Penyelenggaraan, Pengorganisasian poin 1 “Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Adalah: Kementerian Agama Kota/Kab, Kantor Urusan Agama atau Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan yang di tetapkan oleh Kementerian Agama.

Antusias atau respon dari masyarakat Indonesia disambut positif untuk mengikuti kelas pra nikah, Kelas Jodoh menyatakan bahwa mereka masih memiliki catatan untuk lebih massif lagi mengenalkan bahwa ada wadah atau program belajar pernikahan yang bisa di manfaatkan dengan

---

<sup>96</sup>Wawancara dengan Eva Nurfalih (Manager Program) di Bandung, tanggal 18 Agustus 2022.

baik. Pada dasarnya target yang Kelas Jodoh ingin capai ada kurang lebih 52 juta pemuda di Indonesia dan yang sekarang yang baru terjamah oleh Kelas Jodoh kurang lebih 35 ribu pemuda Indonesia dan di setiap daerah biasanya pasti ada satu atau dua perwakilan. Yang mana di antaranya peserta yang mendaftar di Kelas Jodoh 30% laki laki 70% perempuan.<sup>97</sup>

## 2. Faktor Penghambat

Suatu lembaga pasti akan melakukan evaluasi pada program-program yang telah terlaksana agar apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan maka kedepannya bisa diperbaiki. Dengan demikian peneliti bisa menyebutnya sebagai faktor penghambat yang Kelas Jodoh alami. Diantaranya banyak peserta yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, berpengaruh pada banyaknya yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan jadi sehingga tidak bisa melanjutkan pada sesi taaruf di navigasi jodoh pada aplikasi Kelas Jodoh. Kemudian, di karenakan *online* sehingga kurangnya *engagement* dengan kesibukan masing-masing peserta. Dengan demikian pihak Kelas Jodoh mengadakan pertemuan-pertemuan *offline* dengan tujuan membantu menumbuhkan *engagement* dan ada penyempurnaan dari segi *mindside* peserta terkait pra nikah atau pernikahan.<sup>98</sup>

Yang peneliti amati dari segi pencapaian setiap individu-individu yang mengikuti program ini belum begitu terpantau dengan baik dari proses

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Setia Furqon Kholid di Bandung melalui *zoom meeting*, tanggal 19 Agustus 2022.

<sup>98</sup>*Ibid*

awal mengikuti kelas, karna dari pihak Kelas Jodoh memang belum membuat sistem capaian materi sejauh mana pemahaman member tersebut. Akan apabila ada peserta yang tidak mengikuti kelas dengan maksimal yang pada akhirnya akan terlihat ketika proses ta'aruf. Dengan begitu maka proses ta'aruf tersebut tidak bisa dilanjutkan dengan memberi catatan kepada peserta yang bersangkutan bahwa harus mengulang materi dengan sungguh-sungguh.<sup>99</sup>



---

<sup>99</sup>Wawancara dengan Eva Nurfalih (Manager Program) di Bandung, tanggal 18 Agustus 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan dalam bab-bab diatas tentang “Peran Lembaga Kelas Jodoh dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga Sakinah“ dapat peneliti simpulkan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu:

1. Peran Kelas Jodoh dalam membimbing untuk tercapainya pemahaman wawasan keluarga sakinah secara keseluruhan dilaksanakan dengan optimal, dan sesuai dengan arahan Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus pengantin Nomor DJ. II/491 tahun 2009 bab III Materi dan Narasumber. Mulai dari kurikulum dan kegiatan intensif yang diselenggarakan seperti mengerjakan tugas dari materi yang ada secara kompleks pra dan pasca menikah untuk tercapainya output kesiapan berkeluarga baik dari segi *spiritual, true finansial, action power, emosional*, dan intelektual. Peserta merasakan adanya pengaruh dari kegiatan Kelas Jodoh terhadap perubahan wawasan dalam membangun keluarga sakinah. Mentor yang memiliki kapasitas ilmu di bidang pernikahan memudahkan dalam proses transfer *knowledge*. Fasilitas sarana menemukan jodoh bagi para member yang ikhtiar menikah dengan metode ta'aruf yang akan dibersamai hingga pernikahan dilaksanakan.

2. Dalam keberlangsungannya tentu saja ada faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh pihak Kelas Jodoh. Diantara faktor pendukung seperti upaya penjagaan melalui seminar atau *meet and grrat*, kumpulan per-wilayah, mensosialisasikan *insight-insight* rumah tangga melalui grup *whatsapp* peserta. Kemudian faktor penghambat banyaknya member yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, berpengaruh pada banyaknya yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan sehingga tidak bisa melanjutkan pada sesi selanjutnya. Kurangnya *engagement* member karna pelaksanaannya *online*. Pencapaian setiap individu yang mengikuti program ini belum terpantau dengan baik dan massif dari proses awal hingga akhir mengikuti kelas, karna dari pihak Kelas Jodoh belum membuat sistem capaian materi secara berkala. Hal ini lebih kepada kesadaran masing-masing peserta Kelas Jodoh.

## **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan judul pembahasan, diantaranya;

1. Kepada Lembaga Kelas Jodoh agar lebih memasifkan lagi dalam mengedukasi masyarakat terkait pemahaman dan ilmu rumah tangga secara online diberbagai platform media (instagram, facebook, youtube, tik-tok) agar masyarakat khususnya pemuda yang belum melirik adanya kehadiran Kelas Jodoh bisa tertarik untuk ikut mendalamimengenai ilmu pernikahan.

2. Kemudian untuk memasifkan program ini secara offline, Kelas Jodoh dapat berekrja sama dengan pihak KUA atau BP4 yang terdekat dari lokasi Kelas Jodoh saat ini yaitu Buh batu, Jawa Barat. Ddalam hal pembekalan bimbingan pra nikah dengan menawarkan sistem atau kurikulum yang telah Kelas Jodoh terapkan. Agar pembekalan itu jauh sebelum pernikahan dilaksanakan, terbuka bagi mereka yang sudah ingin menikah ataupun yang belum ingin menikah tapi mau belajar lebih awal tentang pernikahan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah, Idris Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Abdul, Aziz Muhammad Azzam., Abdul, Wahhab Sayyed Hawwas., Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak, Jakarta: Amzah, 2009
- Abdul, KH. “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah,” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, no.2 (2019): 322-335,  
<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/JBPI/article/view/1721>
- Achmad, Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: Rajawali, 1995
- Ali, Akbar, Merawat Cinta Kasih, Jakarta: Pustaka Antara, 1980
- Anwar, Najib, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*, Bandung: Jayagiri, 2012
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 471.
- Fajri. S, Diah Ayu Pratiwi, Dendi Sutarto, “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap angka Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019,” *Jurnal Trias Politika*, no. 2 (2020): 186-197. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/article/view/2765>.
- Firdausi. S, Nia Kurniati Syam., “Efektivitas Komunikasi Dakwah Kelas Jodoh terhadap Perubahan Wawasan Member Kelas Jodoh untuk Membangun Keluarga Sakinah di Bandung,” *Journal Riset Komunikasi Penyiaran Islam*, no. 1 (2021): 38-44,

<https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRKPI/article/view/168>

Fuad Anwar, Muhammad, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta:

Deepublish, 2019

Guntara, Y. “Optimalisasi Komunikasi dalam Bimbingan Pra-Nikah di Kantor

Urusan Agama,” *Jurnal Scientific and Research Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, no. 2 (2018): 129-144.

<http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/prophetica/article/view/681>.

Haris Sanjaya, Umar., Rahim Faqih Aunur., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017

Hidayat, Taufik, “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo”, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2017.

Kamal, Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987

Komplikasi Hukum Islam, pasal 2.

Komplikasi Hukum Islam, Pasal 3.

Laela, SF. “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin.” *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, no 2 (2018): 165-184.  
<http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/view/868>.

Melia, N. “Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi.” *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling,*

- dan Psikoterapi Islam, no. 1 (2020): 41-58.  
<http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/view/1480>.
- Muhammad Al-Zahli Al-Ghamrawi, Siroju al-Wahaj (Bairut: Dar-Al-Kutub Amaliyah, 1996), 350
- Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, Sumatra Utara: Wal Ashri Publishing, 2020
- Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus pengantin Nomor DJ. II/491 tahun 2009 bab III Materi dan narasumber
- Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Nomor 373 tahun 2017
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Departemen Agama, 1985
- Quraish Shihab, M., *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 103
- Rahim Faqih, Aunur, *Bimbingan dan Konselin dalam islam*, Yogyakarta: LPPAI UII, 2001
- Raihan, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017
- Ridho, IM. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian." *Journal Of Islamic Guidance and Counseling*, no. 1 (2018): 63-78.  
<http://jigc.dakwah.uinjambi.ac.id/index.php/jigc/article/view/8>.
- Siyoto, Sandu., Ali Sodik, Muhammad., *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman : Literasi Media Publishing, 2015
- Thohari, Musnamar, *Dasar-dasar konseptual bimbingan & konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 1992

Ulma, Fitriani, “Eksistensi KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa”, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2016.

Usman, Sabian, Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

UUD No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1


Wahyudi, Kumorotomo, Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005

Website Kelas Jodoh, dikutip dari <http://appkelasjodoh.com/front> di akses pada hari Kamis 29 September 2022 jam 12.01 WIB.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Dokumentasi Hasil Wawancara

Wawancara Dengan Pendiri Kelas Jodoh,  
Setia Furqon Kholid



Kanan Wawancara Dengan Manager Kelas Jodoh, Eva Nurfalah dan  
Kiri Member Kelas Jodoh *Bacth* 3, Ayu Martika



## B. Surat Izin Penelitian

### Surat Izin Penelitian



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiaf@uii.ac.id  
W. fis.uui.ac.id

Nomor : 888/Dek/70/DAATI/FIAI/VII/2022  
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 13 Juli 2022 M  
14 Zulhijjah 1443 H

Kepada : Yth. Manager Lembaga Kelas Jodoh  
Kantor Setia Corp Rancabolang Bandung.  
Taman Persada Residence No.B2/29, Margasari,  
Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286  
di Jawa Barat

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : ASSYIFA RAMADANTI NOVINDA  
No. Mahasiswa : 18421019  
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Peran Lembaga Kelas Jodoh dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga Sakinah***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



Dekan,

**Dr. Drs. Asmuni, MA**

## C. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

### Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



#### SETIA CORPORATION

KOMP. TAMAN PERSADA RESIDENCE, B2/29, BANDUNG  
0857-2282-4241 0857-2282-4240

29 Agustus 2022

Nomor : 002/SP/KJ/VIII/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Pelaksanaan Penelitian**

**Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII**  
di  
Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nur Holifah**  
Jabatan : **Manager Kelas Jodoh**

Menyatakan bahwa:

Nama : **Assyifa Ramadanti Novinda**  
NIM : **18421019**  
Program Studi : **S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

**Telah melaksanakan penelitian di Kelas Jodoh, pada tanggal 18 Agustus 2022.**

Demikian pernyataan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Manager Kelas Jodoh

*Kelas Jodoh*

**Nur Holifah**

## CURRICULUM VITAE

---

### DATA DIRI

---

Nama : Assyifa Ramadanti Novinda

Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 18 Desember 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Email : assyifa.ramadanti@gmail.com

Alamat : Bengkulu

---

### PENDIDIKAN

- 
- 2004-2006 : TKIT AULADUNA BENGKULU
  - 2006-2012 : SDIT IQRA' 1 BENGKULU
  - 2012-2015 : PONPES AI-HASANAT EL TAHFIDH KARAWANG
  - 2015-2018 : PONPES NURHASANAT KARAWANG
- 

### PENGALAMAN ORGANISASI

- 
- Fungsionaris Himpunan Mahasiswa Ahwal alsyakhshiyah FIAI UII
  - Bendahara Lembaga Dakwah Fakultas FIAI UII
  - Bendahara Unit kegiatan Mahasiswa Basket FIAI UII
  - Kepala Departemen Media dan Komunikasi KAMMI UII
  - Sekretaris Jenderal KAMMI UII